

**IMPLEMENTASI KONSEP SAKINAH MAWADDAH WA  
RAHMAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI BERSTATUS  
MAHASISWA**

**(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad  
Siddiq Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dian Yovie Andarista

NIM : S20181097

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2022**

**IMPLEMENTASI KONSEP SAKINAH MAWADDAH WA  
RAHMAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI BERSTATUS  
MAHASISWA  
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad  
Siddiq Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum keluarga

Oleh:

Dian Yovie Andarista  
NIM : S20181097

Disetujui Pembimbing

  
**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag**  
NIP. 19731105 200212 1 002

**IMPLEMENTASI KONSEP SAKINAH MAWADDAAH WA  
RAHMAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI BERSTATUS  
MAHASISWA  
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad  
Siddiq Jember)**

**SKRIPSI**


Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum keluarga

Hari: Selasa  
Tanggal: 05 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Inayatul Anisah, M.Hum


NIP. 19740329 199803 2 001

  
Muhammad Zaairul Haq, MSI

NIP. 19881125 201903 1 005

Anggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M.Ag

  
Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I

NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

Artinya : Dan Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kami mengingat (Kebesaran Allah). (QS Adz- Dzariyat: 49).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Abdul Hayat, *Bimbingan Konseling Qur'ani (Jilid I)* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2017), 58.

## PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah, Atas izin Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam penyelesaian penelitian ini dan usaha yang telah dilakukan dengan semaksimal mungkin serta semangat, dukungan, motivasi juga kebaikan-kebaikan yang tiada henti, dengan ini saya persembahkan karya sederhana dan jauh dari kata sempurna untuk orang-orang yang selalu ada di hati saya, orang-orang yang sangat saya sayangi, orang yang selalu ada dimanapun saya, orang yang istimewa dan sangat berarti di hidup saya.

1. Kepada ayah dan mama, terima kasih atas segala perjuangannya untuk kebaikan saya dan adik hingga detik ini, atas doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk keselamatan saya di dunia dan akhirat, untuk kesehatan saya dimanapun saya berada, untuk kesuksesan saya di masa depan, untuk semangat, dukungan serta motivasi yang tiada hentinya. Ayah dan mama adalah segalanya dalam hidup saya.

2. Kepada keluarga saya, terima kasih banyak selalu memberi semangat ketika saya ingin menyerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil' Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berkat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah tugas akhir sebagai syarat penentu kelulusan dan memperoleh gelar sarjana.

Shalawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah membawa kami dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu addinul Islam. Dalam hal ini, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul : "Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah wa Rahmah bagi Pasangan Suami Istri berstatus Mahasiswa." Penulis sadar dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari yang namanya kesalahan maupun kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar memaksimalkan karya ilmiah yang selanjutnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada segenap pihak yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sangat sabar dan telaten dalam membimbing hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu guru mulai dari TK hingga sekarang tanpa terkecuali, khususnya kepada Bapak dan Ibu dosen di UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
6. Ayah dan Mama yang tiada hentinya mendoakan, memberi dukungan, dan selalu memberi semangat untuk tidak putus asa dalam keadaan yang bagaimanapun juga.
4. Partner terbaik saya, terima kasih selalu ada, selalu sabar, selalu memberikan semangat, dan menjadi tempat berkeluh kesah dalam dunia persambatan penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman dekat saya, yang selalu bersedia untuk membantu dalam kebingungan yang terjadi selama penyusunan skripsi ini.
6. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2018 yang saya banggakan.
7. Kawan-kawan AS3 yang hingga saat ini saya rindukan kebersamaannya.
8. Kepada kelima informan yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, mbak FH, mbak FF, mbak RN, mbak IR, dan mbak AM. Terima kasih telah memberikan pengalaman tentang hebatnya menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa dengan tidak meninggalkan kewajiban

sebagai istri. Semoga rumah tangganya selalu hangat dan harmonis, juga dilancarkan segala urusannya, Aamiin.

7. Kepada Almamaterku UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang saya banggakan.

Semoga dengan terlampirnya skripsi ini membawa harapan yang bisa bermanfaat untuk penulis khususnya dan kepada seluruh pembaca pada umumnya untuk keberlangsungan generasi yang lebih baik selanjutnya. Semoga Allah SWT membalas dengan cara memberikan kemudahan dan kelancaran setiap langkah orang-orang yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, Aamiin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

Dian Yovie Andarista, 2022: *Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah wa Rahmah Bagi Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember)*.

**Kata Kunci :** Implementasi, Sakinah Mawaddah wa Rahmah, Mahasiswa

Menikah bukanlah hal yang mudah, selain anjuran dalam agama, menikah adalah awal dari proses sosial yang harus dijalani. Terlebih jika yang menikah adalah seorang mahasiswa. Pada kenyataannya tidak semua orang bisa melakukannya, karna menjalankan dua peran sekaligus memberikan konsekuensi yang sangat berat bagi seorang mahasiswa yang memutuskan untuk menikah sambil melanjutkan studinya. Hal inilah yang menjadi daya tarik peneliti untuk mengetahui bagaimana implementasi konsep sakinah mawaddah wa rahmah terhadap kehidupan pernikahan seorang mahasiswa.

Fokus Penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Apa yang melatarbelakangi mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember menikah sambil kuliah? 2) Apa problematika mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang menikah sambil kuliah? 3) bagaimana implementasi konsep sakinah mawaddah wa rahmah bagi mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang menikah sambil kuliah?

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan latar belakang mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang menikah sambil kuliah. 2) Untuk mendeskripsikan problematika kehidupan mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang menikah sambil kuliah. 3) Untuk mendeskripsikan implementasi konsep sakinah mawaddah wa rahmah bagi mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang menikah sambil kuliah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun keabsahan datanya menggunakan perpanjangan dalam pengamatan, ketekunan dalam pengamatan, dan triangulasi. Dan dilanjutkan dengan tahap-tahap penelitian diantaranya adalah: 1) Tahap pra lapangan. 2) Tahap penelitian lapangan, 3) Tahap analisis data, dan 3). Tahap akhir penelitian.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa: 1) Latar belakang mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember memutuskan untuk menikah sambil melanjutkan studinya adalah sebab perjodohan, mempunyai kesiapan untuk menikah, dan menghindari fitnah. 2) Problematika mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang menikah sambil kuliah ialah belum mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dan kesulitan dalam membagi waktu. 3) Implementasi konsep sakinah mawaddah wa rahmah bagi mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang menikah sambil kuliah yaitu memiliki sifat saling terbuka, komunikasi yang terjaga, mengatur perekonomian keluarga, dan memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri juga sebagai seorang mahasiswa.


## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori.....	20
1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....	20
2. Konsep Dasar Keluarga .....	25
3. Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah.....	28

4. Tinjauan tentang Mahasiswa .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Lokasi Penelitian .....	44
D. Subyek Penelitian .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Analisis Data .....	50
G. Keabsahan Data .....	51
H. Tahap – Tahap Penelitian .....	52
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	53
B. Penyajian Data dan Analisis .....	56
C. Pembahasan Temuan .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 3.1 Data Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember .....	46
Tabel 4.1 Informan Peneliti .....	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu istilah dipakai dalam konteks hukum dan dapat diartikan dengan pernikahan. Sedangkan menurut literatur fiqh Perkawinan atau pernikahan disebut dengan nikah. Kedua kata tersebut dipakai dalam kehidupan orang arab untuk berbincang sehari-sehari dan terdapat pula dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.<sup>1</sup> Hukum Islam menyebutnya perkawinan ialah sebuah ikatan perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk menjalani kehidupan bersama-sama dalam ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang saling mengasihi, menyantuni, aman, tentram dan bahagia.<sup>2</sup> Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang sejahtera dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Dengan hal tersebut pernikahan atau perkawinan bukan berpatokan pada bersatunya perempuan dan laki-laki menjadi ikatan suami dan istri tetapi pernikahan atau perkawinan merupakan peristiwa penting untuk mematuhi

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

<sup>2</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Kampus Bukit Indah: Unimal Press, 2016), 16.

<sup>3</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2019), 2.

perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Bukan sekedar itu, namun pernikahan juga dipahami sebagai fondasi yang menciptakan penerus bagi umat manusia dalam membentuk mahligai pernikahan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.<sup>4</sup> Tujuan tersebut juga ditegaskan dalam sebuah ayat Al-Qur'an bahwa konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah itu disebutkan dalam *Q.S Ar-Ruum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah diciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan pernikahan tidak lepas dari penjelasan di dalam surah Al-Qur'an yang menegaskan bahwa dengan adanya kekuasaan Allah SWT, Allah SWT menjadikan manusia berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri dengan jalan pernikahan agar tercipta ketentraman (*Sakinah*) dan timbul rasa cinta dan kasih sayang (*Mawaddah wa rahmah*). Allah SWT menganjurkan umatnya menikah, sebab menikah merupakan ladang ibadah yang mendatangkan banyak manfaat dan hikmah ke dalam kehidupan seseorang. Hikmahnya ialah dapat dijauhkan dari fitnah dan

<sup>4</sup> M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 1.

<sup>5</sup> A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah Mawarahmah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya),” *Mazahib XIV*, no. 1 (Juni 2015): 54.

perbuatan dosa serta menjaga nama baik diri sendiri dan keluarga. Dengan hal ini, dapat dibuktikan bahwa benar adanya tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>6</sup>

Untuk mewujudkan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* membutuhkan strategi disertai ketekunan, kesabaran, keuletan dari suami dan istri. Islam memberikan petunjuk dari beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang bisa dimanfaatkan sebagai landasan untuk suami dan istri dalam mewujudkan dan melestarikan kehidupan rumah tangga. Beberapa upaya tersebut diantaranya selalu bersyukur, sabar dalam menghadapi segala rintangan dalam rumah tangga, saling bermusyawarah, saling memaafkan antara suami dan istri, menjaga silaturahmi antar keluarga, selalu berprasangka baik antar keduanya dan keluarga, dan tak lupa juga yang paling penting adalah saling mengingatkan dalam hal ibadah, dan menjalankannya bersama-sama.<sup>7</sup>

Dari hal di atas kita mengetahui bahwasannya menikah bukanlah hal yang mudah, selain anjuran dalam agama, menikah adalah awal dari proses sosial yang harus dijalani. Terlebih jika yang menikah adalah seorang mahasiswa, dimana seorang mahasiswa harus mengemban tanggung jawab yang berat yaitu kuliah dan mengurus rumah tangga. Pernikahan bukan hanya bertujuan untuk menghalalkan hubungan biologis saja, tetapi juga untuk membangun keluarga yang mandiri dalam berpikir dan menuntaskan

---

<sup>6</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 2 (Desember, 2014), 301.

<sup>7</sup> Ninawati, "Implementasi Konsep *Sakinah Mawaddah Warahmah* dalam Keluarga (Studi di Gampong Meunasah Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara," (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), 34.

permasalahan dalam sebuah rumah tangga yang bertujuan untuk kesuksesan bersama pasangan didunia maupun diakhirat.<sup>8</sup>

Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam sebuah pernikahan yang dijalankan oleh seorang mahasiswa, dari segi masalah finansial, tempat tinggal, pembagian waktu, serta pembagian tanggung jawab yang harus dilaksanakan bersama antara sebagai mahasiswa dan sebagai suami maupun istri. Pada kenyataannya tidak semua orang bisa melakukannya, karena menjalankan dua peran sekaligus memberikan konsekuensi yang sangat berat bagi seorang mahasiswa. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti mampu meringkas serta menganalisis beberapa mahasiswa yang sudah menikah sebagian besar kesulitan dalam membagi waktu antara mengurus pekerjaan rumah tangga dengan rutinitas sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa yang aktif kuliah akan kesulitan menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang harus melayani seorang suami dan sebagai seorang ibu yang harus mengasuh, mendidik, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak dan suaminya. Begitupun sebaliknya, seseorang yang berperan sebagai suami juga akan mengalami kesulitan dalam hal membagi waktu dan tanggung jawabnya, dimana ia harus kuliah dan juga bekerja mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Bahkan akan sangat kerepotan jika dua-duanya sama-sama masih berstatus sebagai seorang mahasiswa.

Kampus UIN KH. Achmad Siddiq Jember merupakan perguruan tinggi yang sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan dan setelah penulis

---

<sup>8</sup> Dedek Nafita Sari, Muhammad Nasir, dan Dedy Surya, "Dukungan Pasangan dalam Menyelesaikan Perkuliahan", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 2, 1 (Januari-Juni, 2020), 2.



melakukan observasi, rata-rata mahasiswa di kampus tersebut lulusan dari pondok pesantren. Walaupun tidak seluruhnya, namun mayoritas pernah belajar terkait keagamaan. Oleh karena itu, kampus UIN KH. Achmad Jember ini sering dijuluki kampus Islami yang menciptakan cendekiawan muslim.<sup>9</sup>

Mahasiswa di Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember khususnya mahasiswa fakultas Syariah terdapat 30 mahasiswa telah melangsungkan pernikahan saat masih menjalankan studinya. Ada yang menikah di pertengahan semester, dan ada juga yang di akhir semester. Dengan beberapa pertimbangan dan latar belakang yang berbeda-beda, hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap kasus pernikahan seorang mahasiswa.

Pada observasi yang telah dilakukan, peneliti memutuskan untuk tidak mengupas semua permasalahan yang ada. Peneliti membatasi pembahasan permasalahan tentang bagaimana seorang mahasiswa menerapkan konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* pada masa studinya, sebab banyak dari kalangan mahasiswa yang melangsungkan pernikahan namun kuliahnya menjadi terhambat, dan juga pernikahannya sering terjadi perceraian yang menyebabkan berakhir di perceraian. Mahasiswa yang akan di jadikan informan penelitian ialah mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember angkatan 2018. Peneliti tertarik ingin melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul “Implementasi konsep *sakinah*

---

<sup>9</sup> Didik, “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Masa Studi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011)” (Skripsi, IAIN Jember, Jember, 2015), 5.

mawaddah wa rahmah bagi pasangan suami istri berstatus Mahasiswa (Studi kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember)”).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi Mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember menikah sambil kuliah?
2. Apa problematika Mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang menikah sambil kuliah?
3. Bagaimana implementasi konsep sakinah mawaddah wa rahmah bagi Mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang menikah sambil kuliah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan konsep sakinah mawaddah wa rahmah terhadap pasangan suami atau istri berstatus mahasiswa. Adapun secara khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang:

1. Latar belakang Mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember menikah pada saat kuliah.
2. Problematika kehidupan Mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang menikah sambil kuliah.

3. Implementasi konsep sakinah mawaddah wa rahmah bagi Mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang menikah sambil kuliah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna yang baik untuk peneliti maupun untuk pembaca. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dijadikan sebagai wawasan, pengetahuan, referensi, dan motivasi bagi perkembangan keilmuan dalam menerapkan konsep sakinah mawaddah wa rahmah oleh Mahasiswa khususnya Mahasiswa UIN KH. Achmad Siddiq Jember Program Studi Al Ahwal al-Syakhsiyyah, dan penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan motivasi lebih dalam tentang menerapkan konsep sakinah mawaddah wa rahmah di lingkungan Mahasiswa dan memberikan informasi sekaligus masukkan ketika ingin memutuskan menikah dengan kuliah.

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan minat kepada Mahasiswa yang berniat dan memutuskan untuk menikah

disaat masih menjalankan studinya atau masih berstatus sebagai Mahasiswa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan lahan informasi bagi masyarakat umum, dan juga oleh lembaga-lembaga yang diakui oleh negara baik individu maupun sosial.

## E. Definisi Istilah

### 1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Implementation*.<sup>10</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.<sup>11</sup> Guntur setiawan menjelaskan bahwa implementasi adalah perluasan suatu aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, juga memerlukan jaringan birokrasi yang efektif.<sup>12</sup> Implementasi ini biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian Implementasi merupakan sebuah penerapan yang dilakukan dengan suatu perencanaan yang berguna untuk mencapai sebuah maksud yang diinginkan.

### 2. Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Secara etimologis, istilah konsep berasal dari kata *conseptum* yang berarti sesuatu yang dipahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>10</sup> Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwibahasa Fajar Bakti* (Kuala Lumpur: 1981), 167.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2008), 529.

<sup>12</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

konsep diartikan sebagai ide atau pengertian diabstrakkan dari peristiwa yang konkret.<sup>13</sup>

Sedangkan istilah *sakinah* di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan.<sup>14</sup> *Sakinah* dalam keluarga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tetap tenang, tabah, dan tidak gentar meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian dalam kehidupan.<sup>15</sup> *Mawaddah* berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan cinta dan kasih sayang yang membara.<sup>16</sup> M. Quraish Shihab mengatakan dalam bukunya bahwa kata *mawaddah* mengandung arti cinta, maksudnya cinta yang kualitasnya sangat tinggi dan luhur.<sup>17</sup> *Wa rahmah* atau *rahmah* diterjemahkan sebagai kasih sayang. Maknanya adalah jiwa yang dipenuhi kasih sayang dan menyebabkan dampak yang baik seperti berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan kepada orang lain dengan cara yang lembut dan sabar.<sup>18</sup>

Jadi kesimpulan dari konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah suatu gambaran tentang hubungan yang dibangun berlandaskan

<sup>13</sup> Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 520.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. 1204.

<sup>15</sup> Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 11.

<sup>16</sup> J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia, 2020), 5.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran* (Tangerang: PT Lentera Hati, 2019), 187.

<sup>18</sup> Lisna Andarwati. "Pemahaman Masyarakat tentang Konsep *Mawaddah Wa Rahmah* dalam Pembentukan Keluarga Sakinah." (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2019).

<sup>19</sup> KBBI Daring, [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id).

kedamaian, cinta, dan kasih sayang agar terciptanya keharmonisan dalam suatu rumah tangga.

3. Mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember Angkatan 2018

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mahasiswa menurut Etimologi yaitu seseorang atau kelompok orang yang sedang belajar di sebuah Perguruan Tinggi.<sup>19</sup> Di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990, pengertian mahasiswa dapat diartikan sebagai seorang peserta didik yang sudah terdaftar dan dapat belajar di sebuah Perguruan Tinggi tertentu.<sup>19</sup> Fakultas Syariah berperan dalam melahirkan sarjana hukum handal yang akan menciptakan para kader hukum dan membawa negeri ini kepada kesejahteraan yang sesungguhnya dengan penegakan hukum dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Fakultas Syariah merupakan jurusan hukum Islam yang mempunyai empat program studi diantaranya adalah Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, dan Hukum Tata Negara. program studi inilah yang dituntut untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan dan jaminan kualitas, pembinaan dan pengendalian yang bermutu, juga perbaikan-perbaikan yang bermutu.<sup>20</sup>

Kesimpulan dari seluruh definisi istilah yang telah di deskripsikan di atas bahwa penelitian ini akan mengungkap bagaimana mahasiswa

---

<sup>19</sup> Juliana Kurniawati dan Siti Baroroh, "Literasi Media Digital Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu," *Jurnal Komunikator* 8, no.2 (November, 2016), 54.

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Akademik Fakultas Syariah Tahun 2020/2021* (Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember, 2020), 2.

Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember angkatan 2018 menerapkan suatu hal terkait sebuah konsep sakinah mawaddah wa warahmah, tentang kedamaian, rasa cinta dan kasih sayang dalam pernikahan di masa studi.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang alur pembahasan skripsi yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup. Format penulisannya tidak sama dengan daftar isi, namun dalam bentuk deskriptif naratif. Topik-topik yang akan dibahas di susun secara garis besar sehingga mengetahui alur penelitian ini dari awal hingga selesai.<sup>21</sup> Untuk lebih jelasnya, maka berikut di bawah ini alur pembahasan skripsi ini secara umum.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Penjabaran dari latar belakang permasalahan, fokus dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Penjabaran kajian pustaka yang pertama penelitian terdahulu yaitu peneliti memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kedua, kajian teori yang berisi tentang pembahasan mengenai tinjauan umum sebuah pernikahan, konsep dasar keluarga yang sub bab nya meliputi pengertian keluarga, peranan keluarga, struktur keluarga,

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* ( Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

dan fungsi keluarga, konsep sakinah mawaddah dan wa rahmah, dan tinjauan tentang Mahasiswa.

### BAB III METODE PENELITIAN

Memaparkan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi yang dijadikan obyek penelitian, subyek penelitian, teknik dalam pengumpulan data penelitian, analisis data penelitian, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

### BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Berisi hasil penelitian yang menyesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian tentang latar belakang Mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember menikah sambil kuliah, problematika Mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember menikah sambil kuliah, dan implementasi konsep sakinah mawaddah wa rahmah bagi mahasiswa fakultas Syariah UIN KH.

Achmad Siddiq Jember yang menikah sambil kuliah.

### BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan dalam penelitian yang berhubungan dengan fokus dan tujuan penelitian. Kemudian juga berisi terkait saran-saran yang juga dirumuskan berdasarkan dari hasil penelitian untuk memperluas hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Tujuan utama dalam mencantumkan penelitian terdahulu adalah agar mendapatkan suatu acuan, perbandingan, serta menghindari anggapan adanya persamaan dengan penelitian ini.<sup>22</sup> Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan untuk dijadikan sebagai acuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Perbedaan Gaya Belajar Antara Mahasiswa yang Sudah Menikah dengan Mahasiswa yang Belum Menikah dalam Menyelesaikan Tugas Perkuliahan pada Prodi PAI FITK UINSU.<sup>23</sup>

Penelitian ini membahas terkait perbandingan gaya belajar antara Mahasiswa yang menikah dengan yang belum menikah. Secara ideal Mahasiswa yang sedang kuliah di Perguruan Tinggi memiliki tugas utama melaksanakan perkuliahan secara fokus dari awal hingga semester akhir. Namun pada kenyataannya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara ini beberapa dari Mahasiswanya melangsungkan pernikahan dengan berkuliah. Dilihat dari keputusannya ini, sudah pasti

---

<sup>22</sup> Ade Wahyuni Azhar dan Hasnan Nasrum, *Menulis Laporan Penelitian bagi Peneliti Pemula* (Sumatera Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020), 43.

<sup>23</sup> Nurul Anggraini, "Perbedaan Gaya Belajar Antara Mahasiswa yang Sudah Menikah dengan Mahasiswa yang Belum Menikah dalam Menyelesaikan Tugas Perkuliahan pada Prodi PAI FITK UINSU" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021).

Mahasiswa yang menikah memiliki kegiatan yang lebih padat dibandingkan dengan mahasiswa yang belum menikah. Lalu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana gaya belajar dari masing-masing Mahasiswa yang menikah dengan yang belum menikah.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana perbedaan gaya belajar antara Mahasiswa yang sudah menikah dengan Mahasiswa yang belum menikah dalam menyelesaikan tugas perkuliahan pada Prodi PAI FITK UINSU? Bagaimana perbedaan proses penyelesaian tugas individu dan tugas kelompok antara mahasiswa yang sudah menikah dengan mahasiswa yang belum menikah dalam penyelesaian tugas perkuliahan pada Prodi PAI FITK UINSU? Bagaimana perbedaan faktor yang mempengaruhi belajar antara mahasiswa yang sudah menikah dengan mahasiswa yang belum menikah dalam menyelesaikan tugas perkuliahan pada Prodi PAI FITK UINSU?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan informan seorang mahasiswa yang melangsungkan pernikahan di masa studinya. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada perbandingan terkait gaya belajar seorang mahasiswa yang menikah dengan mahasiswa yang belum menikah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada

implementasi konsep *sakinah mawaddah wa wahmah* seorang mahasiswa yang melangsungkan pernikahan.

2. Strategi Mahasiswa yang Sudah Menikah dalam Penyelesaian Studi di Perguruan Tinggi (Studi kasus di IAIN Ponorogo).<sup>24</sup>

Penelitian ini membahas tentang seorang mahasiswa yang sedang dalam perjalanan menyelesaikan studinya di perguruan tinggi sambil menikah. Salah satu alasan yang menjadikan dirinya menikah sambil kuliah adalah atas kemauan orang tua yang menginginkan anaknya segera menikah dan juga yang atas keinginannya sendiri untuk menyegerakan menikah sambil kuliah. Anggapan dari beberapa mahasiswa yang menikah sambil kuliah penyelesaiannya tidak mudah dan terhambat, ada yang putus kuliah karena tidak bisa menyesuaikan kewajiban yang diterimanya, dan ada juga yang beranggapan bahwa sambil menikah, mahasiswa lebih semangat dalam belajar karena ditemani oleh pasangannya.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi mahasiswa IAIN Ponorogo yang sudah menikah dalam menjaga motivasi dan minat dalam penyelesaian studi di kampus IAIN Ponorogo? Dan apa faktor penghambat serta solusi penyelesaian studi mahasiswa yang sudah menikah dalam penyelesaian studinya di IAIN Ponorogo?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu deskripsi intensif dan analisis

---

<sup>24</sup> Siti Nur Qomariah, "Strategi Mahasiswa yang Sudah Menikah dalam Penyelesaian Studi di Perguruan Tinggi" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, dan instansi masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama membahas tentang seorang mahasiswa yang menikah dan masih menjalani studinya di perguruan tinggi. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan pada strategi mahasiswa yang menikah sambil berkuliah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menekankan pada penerapan sebuah konsep sakinah mawaddah warahmah pada pasangan yang berstatus sebagai mahasiswa.

3. Motivasi Mahasiswa untuk Menikah pada Masa Studi (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Motivasi Mahasiswa Muslim S1- Reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta untuk Menikah pada Masa Studi).<sup>25</sup>

Penelitian ini membahas tentang motivasi seorang mahasiswa yang menikah dengan berkuliah. Menurutnya, menikah merupakan suatu anjuran agama dan proses sosial panjang yang harus dijalani. Menikah memerlukan beberapa persiapan yang harus benar-benar matang, secara fisik, moral maupun material. Pengambilan keputusan dalam menikah juga adanya dorongan atau motivasi yang kuat dari beberapa pihak khususnya bagi mahasiswa yang mana tugas utama seorang mahasiswa adalah belajar. Namun yang terjadi dalam kasus penelitian ini adalah mahasiswa yang berani mengambil keputusan untuk menikah pada masa studi. Fokus

---

<sup>25</sup> Muhsin Burhani, "Motivasi Mahasiswa untuk Menikah pada Masa Studi" (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008).

penelitian ini adalah faktor apa saja yang memotivasi mahasiswa untuk menikah pada masa studi?.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mengungkap berbagai informasi yang berharga dari sekedar pernyataan jumlah atau frekuensi dalam bentuk angka. Lokasi penelitiannya berada di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kemudian teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah sama-sama membahas terkait mahasiswa yang menikah dengan menjalankan studinya dibangku perkuliahan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus terhadap motivasi mahasiswa tersebut dalam mengambil keputusan menikah sambil kuliah dan penelitian yang hendak dilakukan lebih fokus pada penerapan konsep sakinah mawaddah warahmah pada mahasiswa yang menikah sambil berkuliah.

4. Pemenuhan Hak-Hak Anak Oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang.<sup>26</sup>

Penelitian ini membahas tentang pasangan suami istri yang tengah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orang tua bagi anaknya dan sebagai mahasiswa untuk mencapai gelar sarjana. Menjadi orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anaknya terutama dalam memberikan nafkah, seperti contoh memberikan asupan gizi yang baik

---

<sup>26</sup> Abd. Rouf, "Pemenuhan Hak-Hak Anak oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

agar anak sehat, memberikan pakaian yang layak, tempat tinggal yang nyaman, serta kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terlaksana apabila kedua orang tuanya bisa mencukupi kebutuhan secara finansial, artinya kedua orang tua ataupun salah satunya mempunyai pekerjaan yang tetap dan anak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya, salah satunya perihal waktu. Hal tersebut tidak mudah apabila yang menjalankannya adalah pasangan yang statusnya masih sebagai mahasiswa. Dengan kesibukannya di kampus, mereka dapat melibatkan orang lain untuk menjaga dan mengasuh anaknya.

Fokus penelitiannya adalah bagaimana model pengasuhan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang statusnya sebagai mahasiswa? Apa upaya yang dilakukan oleh pasangan tersebut untuk memenuhi hak-hak seorang anak jika ditinjau dari hukum keluarga Islam?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Lokasi yang dipilih adalah Perguruan Tinggi Kota Malang dengan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama bersubjek mahasiswa. Kemudian perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan pada pemenuhan hak anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokusnya pada implementasi konsep sakinah mawaddah warahmah.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Anggraini	Perbedaan Gaya Belajar Antara Mahasiswa Yang Sudah Menikah Dengan Mahasiswa Yang Belum Menikah Dalam Menyelesaikan Tugas Perkuliahan Pada Prodi PAI FITK UINSU	Sama – sama membahas tentang mahasiswa yang menikah sambil kuliah.	Terletak pada latar belakang, fokus penelitian, dan lokasi penelitian.
2.	Siti Nur Qomariah	Strategi Mahasiswa Yang Sudah Menikah dalam Penyelesaian Studi di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di IAIN Ponorogo)	Sama-sama membahas Tentang mahasiswa yang menikah sambil kuliah.	Terletak pada strategi dan implementasi konsep sakinah mawaddah warahmah.
3	Muhsin Burhani	Motivasi Mahasiswa untuk Menikah pada Masa Studi (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Motivasi Mahasiswa Muslim S1- Reguler Universitas Sebelas Maret Surakarta Untuk Menikah pada Masa Studi).	Sama-sama meneliti mahasiswa yang menikah sambil menjalankan studinya.	Terletak pada pada motivasi mahasiswa yang menikah sambil kuliah, dan penerapan konsep sakinah Mawaddah wa rahmah.
4	Abd. Rouf	Pemenuhan Hak-Hak Anak oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang	Sama-sama tentang mahasiswa	Terletak pada pemenuhan hak anak, dan implementasi konsep samawa.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu tanda bukti kekuasaan Allah SWT yang sangat berharga. Pernikahan sangatlah dianjurkan dalam agama Islam karena melaksanakan sebuah pernikahan dan mengikuti ketentuan yang diatur didalam Al-Qur'an dan Sunnah merupakan salah satu ibadah bagi umat Islam.<sup>27</sup> Dengan melaksanakan pernikahan yang sah, maka terbentuklah sebuah keluarga yang diharapkan mendapatkan keturunan yang sah dan hidup secara tentram dan damai disertai dengan rasa kasih sayang diantara keduanya yaitu suami dan istri.<sup>28</sup> Islam menganjurkan untuk menentukan pasangan yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan generasi pengganti yang jauh lebih baik sebagaimana yang diharapkan.

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang berstatus sebagai suami istri bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sejahtera dan abadi yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup> Sedangkan

---

<sup>27</sup> Syeh Muhammad Ahmad Kan'an, *Nikah Syar'i Titian Menuju Mahligai Rumah Tangga Bahagia (Mabaadi al-mu'aasyaraj al-zaujiyyah)*, di terjemahkan oleh Abdurrahman Wahyudi (Jakarta: kalam Mulia, 2010), 5.

<sup>28</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia* 7, 2 (Desember, 2016), 419.

<sup>29</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2.



Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab II Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.<sup>30</sup> Muhammad Thalib menjelaskan juga terkait pengertian pernikahan bahwa pernikahan merupakan jalan yang mengikat seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami dan istri yang mengandung rukun dan syarat yang harus dipenuhi.<sup>31</sup>

b. Tujuan Pernikahan

Menurut pandangan Islam, tujuan pernikahan adalah berbakti kepada Allah SWT, memenuhi kebutuhan hidup manusia secara jasmani dan rohani untuk membangun dan memelihara sebuah keluarga serta mencegah perzinahan dan meneruskan keturunan agar tercipta ketenangan dan ketentraman keluarga juga masyarakat yang lainnya.<sup>32</sup>

Tujuan diatas berdasarkan pada Al-Qur'an surat Ar-Rum:21 yang menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan sehingga ia merasa tentram dan bahagia dalam menjalani kehidupannya.

Faedah pernikahan tak lain adalah perempuan yang mendapatkan perlindungan dari suaminya, karna pernikahan menjaga

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media, 2007), 7.

<sup>31</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), 26.

<sup>32</sup> Sayuti Thalib, *hukum kekeluargaan Indonesia*, cet. 5 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press. 1986), 47.

perempuan yang bersifat lemah. Selain itu, juga berguna untuk melindungi dan memelihara anak cucu keturunannya. Dan tujuan pernikahan yang paling sejati didalam Islam ialah memperkuat akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan antara dua gender dapat menciptakan kehidupan baru secara sosial dan kultural.<sup>33</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 merumuskan bahwa tujuan suatu perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang dilandasi dengan keharmonisan antara suami dan istri yang saling memberikan kasih sayang.<sup>35</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun nikah merupakan sebuah komponen pokok dan bagian dari hakikat pernikahan. Artinya apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi atau tidak akan berlangsung. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah suatu unsur yang menjadi pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Rukun dan syarat pernikahan menjadi penentu sah tidaknya sebuah pernikahan tersebut.

Rukun pernikahan dalam hukum Islam terdiri atas lima rukun ialah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki, syaratnya yaitu seorang laki-laki, beragama Islam, baligh, jelas orangnya, tidak adanya penghalang

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 19.

<sup>35</sup> Jamaludin, *Buku Ajar Hukum*, 46.

pernikahan, tidak ada unsur paksaan, tidak sedang dalam pelaksanaan ihram haji atau umroh.

- 2) Calon mempelai perempuan, syaratnya yaitu seorang perempuan, beragama Islam, baligh, jelas orangnya, tidak sedang dalam suasana berihram haji atau sedang umroh, tidak dalam masa iddah, bukan istri orang lain dan tidak terdapat halangan pernikahan.
- 3) Wali nikah, syaratnya yaitu seorang laki-laki, beragama Islam, aqil baligh, adil, juga tidak sedang dalam suasana berihram haji ataupun umroh, dan tidak cacat akal pikiran, tuna rungu, tuna wicara, atau uzur.<sup>34</sup>
- 4) Saksi nikah, syaratnya adalah terdiri dari dua orang laki-laki, beragama Islam, sudah dewasa, berakal sehat, hadir dan melihat langsung prosesi pernikahan, memahami bahasa saat prosesi akad, dan juga tidak sedang dalam melaksanakan ihram haji atau umroh.
- 5) Ijab dan Qabul, syaratnya adalah lafadz akad hendaklah tepat, tidak diperkenankan menggunakan kalimat sindiran, tidak ada tempo waktu, tidak dengan cara taklik, menyebut nama calon istri, dan tidak diselingi dengan perkataan yang lain.<sup>35</sup>

#### d. Hukum Melakukan Pernikahan<sup>36</sup>

- 1) Hukumnya menjadi sunnah, apabila dirasa pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk melangsungkan pernikahan dan

<sup>34</sup> Wiludjeng, *Hukum Perkawinan*, 9.

<sup>35</sup> Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 36.

<sup>36</sup> Wiludjeng, *Hukum Perkawinan*, 4.

sudah siap secara finansial, maka hukumnya sunnah untuk melaksanakan sebuah pernikahan.

- 2) Hukumnya menjadi wajib, apabila dirasa sudah siap finansial dan juga pertumbuhan jasmaninya sudah mendesak untuk menikah, sehingga jika tidak disegerakan menikah menyebabkan terjerumus pada penyelewengan, maka hukumnya wajib untuk melangsungkan pernikahan.
- 3) Hukumnya menjadi makruh, apabila pertumbuhan jasmaninya telah layak untuk menikah walaupun belum sangat mendesak, namun belum ada biaya hidup yang jika tetap dilaksanakan akan menyebabkan kesengsaraan bagi istri dan anak-anaknya, maka hukumnya makruh untuk melaksanakan pernikahan.
- 4) Hukumnya menjadi haram, apabila seorang laki-laki yang berniat untuk menikahi seorang perempuan dengan tujuan untuk dianiaya atau hanya sekedar bergurau saja, maka hukumnya haram untuk menikah.

e. Hikmah-hikmah Pernikahan<sup>37</sup>

Hikmah-hikmah pernikahan dijelaskan di Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang akan menambah suatu keyakinan dan mendorong manusia untuk berusaha melaksanakannya dengan baik dan benar. Hikmah-hikmah pernikahan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Samsurizal, *Pernikahan Menurut Umat Islam: Suatu Tinjauan Prinsip* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 19.

- 1) Menumbuhkan sifat kebapakan bagi laki-laki. Dan sifat keibuan bagi perempuan.
- 2) Membangkitkan tindakan untuk berusaha dan mencari rezeki yang halal (QS. Al-Baqarah/2: 233).
- 3) Memperteguh rasa kasih sayang (QS. Ar-Rum/30:21).
- 4) Menjalin hubungan yang baik dengan antara dua keluarga.
- 5) Mempererat persatuan dan kesatuan umat muslim pada umumnya.

## 2. Konsep Dasar Keluarga

### a. Pengertian Keluarga<sup>38</sup>

Keluarga merupakan satuan terkecil dan inti dari suatu sistem sosial yang ada di masyarakat. Keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat sesungguhnya memiliki peran penting dalam membentuk budaya dan perilaku yang sehat. Berawal dari keluarga, pengetahuan individualisme dimulai, sistem masyarakat yang baik diciptakan.

Tujuan dibentuknya suatu keluarga tak lain yaitu untuk mencapai sebuah kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

Beberapa definisi keluarga dipaparkan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Bailon dan Maglaya, keluarga adalah dua atau beberapa individu yang hidup dalam satu rumah tangga disebabkan adanya hubungan darah, pernikahan, ataupun adopsi. Mereka semua saling

---

<sup>38</sup> Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Bandung: Fokusmedia, 2018), 1.

berinteraksi dan memiliki peran sendiri-sendiri juga menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

- 2) Menurut Departemen Kesehatan, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dengan beberapa orang yang tinggal dalam satu atap dan saling bergantung satu sama lain.
- 3) Menurut Friedman, keluarga adalah dua atau lebih individu yang bersatu karena adanya ikatan untuk saling berbagi pengalaman dan melakukan pendekatan emosional, serta mengenalkan diri mereka sebagai bagian dari keluarga.

b. Peranan Keluarga<sup>39</sup>

Peranan keluarga menggambarkan pola perilaku personalitas seseorang, sifat, dan kegiatan personal lainnya yang berhubungan dengan individu dalam situasi dan kondisi tertentu. Berikut beberapa

peranan dalam keluarga sebagai berikut:

- 1) Ayah, mempunyai peran sebagai seorang kepala keluarga diantaranya menjadi suami dari istrinya, dan menjadi ayah untuk sang buah hati. Ayah juga memiliki peranan sebagai pencari nafkah, sebagai pemimpin keluarga, membimbing, melindungi, serta memberi rasa aman.
- 2) Ibu, ibu adalah seorang istri dan ibu dari anak-anak, ibu memiliki peranan sebagai ibu rumah tangga, mengasuh anak-anak dan juga

---

<sup>39</sup> Satriah, *Bimbingan Konseling*, 4.

sebagai pendidik, pelindung, dan pemberi semangat yang paling hebat.

- 3) Anak-anak, berperan melakukan kegiatan psikososial sesuai dengan perkembangannya, entah secara mental, fisik, sosial, dan spiritual.

#### c. Struktur Keluarga

Struktur keluarga merupakan kumpulan beberapa individu yang tersusun dalam ikatan perkawinan akibat hubungan darah ataupun adopsi dimana mereka hidup dalam satu atap yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya berperan menciptakan dan mempertahankan budaya.<sup>40</sup> Struktur keluarga dibagi atas beberapa macam struktur, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Patrilineal adalah keluarga sedarah yang terdiri dari saudara sedarah dalam beberapa generasi yang tersusun dari jalur ayah.
- 2) Matrilineal adalah keluarga sedarah dalam beberapa generasi yang tersusun dari jalur ibu
- 3) Matrilokal adalah pasangan suami istri yang hidup bersama keluarga dari sedarah istri.
- 4) Patrilokal adalah pasangan suami istri yang hidup bersama keluarga dari sedarah suami.
- 5) Keluarga kawin adalah hubungan antara suami dan istri yang menjadi dasar pembinaan sebuah keluarga dan beberapa sanak

---

<sup>40</sup> Yatmini, "Hubungan Antara Struktur Keluarga, Kemampuan Ekonomi dan Tingkat Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN Ujung-Ujung 02 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang", *Scholaria* 1, 2 (September, 2011), 25.

saudara yang menjadi bagian keluarga karena hubungan dengan suami maupun istri.<sup>41</sup>

d. Fungsi Keluarga

Fungsi dari sebuah keluarga terdiri dari:

- 1) Fungsi efektif yaitu untuk mengajarkan segala sesuatu termasuk dalam berinteraksi dengan orang lain.
- 2) Fungsi sosialisasi yaitu untuk mengembangkan dan melatih anak dalam bersosialisasi diluar rumah.
- 3) Fungsi reproduksi yaitu untuk melindungi generasi dan menjaga kesinambungan keluarga.
- 4) Fungsi ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan mengembangkan kemampuan dalam meningkatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
- 5) Fungsi pemeliharaan kesehatan yaitu untuk menjaga kesehatan anggota keluarga dan tetap produktif.

3. Konsep Sakinah Mawaddah Wa rahmah

a. Pengertian Sakinah Mawaddah Wa rahmah

kata *sakinah* berasal dari *sakana-yaskunu* yang berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah setelah bergerak. Jadi, *sakinah* memiliki arti ketentraman, ketenangan, kedamaian, dan rahmat yang berasal dari Allah SWT. Hal tersebut dipaparkan dalam buku ensiklopedia Islam.<sup>42</sup> Sedangkan pengertian keluarga *sakinah* berdasarkan keputusan

<sup>41</sup> Satriah, *Bimbinga Konseling*, 5.

<sup>42</sup> Dewan Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet 1, jilid 1, 1993, 201.



Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa:

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Mawaddah secara bahasa berasal dari *fi'il wadda-yawuddu-wuddan-wawadatan, wa mawaddatan* (cinta; kasih; persahabatan) yakni menyukai, senang, mengasihi, menyayangi. Mawaddah berasal dari bahasa Arab yang artinya perasaan kasih sayang dan cinta yang berkobar. Tanpa adanya kasih sayang, rumah tangga akan terasa hambar. *Rahmah* berasal dari kata *Rahima-yarhamu-rahmahan-wa marhamatan* (Kasih, kasih sayang, rahmah). Jika *mawaddah* adalah cinta, maka *wa rahmah* merupakan suatu perekat dalam perkawinan.<sup>43</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu sebuah konsep dalam keluarga islam yang ideal yang dibentuk dengan hukum-hukum Islam yang harmonis dan bahagia.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Eka Prasetyawati, "Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir," *Nizham* 5, no.2 (Juli-Desember, 2017)

<sup>44</sup> Dwi Rinjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Islam," *An-Nuha* 4, no.2 (Desember, 2017): 204-209.

b. Ciri- ciri Keluarga Sakinah

Istilah keluarga sakinah identik dengan keluarga yang ideal. Keluarga yang ideal ini dimaksudkan bahwa terpenuhinya nafkah lahir dan batin dengan sebaik mungkin. Terdapat beberapa pendapat mengenai ciri-ciri keluarga sakinah. Menurut pendapat umum menyebutkan ciri-ciri keluarga sakinah di antaranya adalah:<sup>45</sup>

1) Keluarga yang dibangun berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah

Dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 59 bahwa apabila suatu saat terjadi kesalahpahaman atau adanya perbedaan pendapat, maka kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulullah (sunnah). Sebab, sebuah rumah tangga dibangun bukan hanya sekedar berlandaskan cinta semata, tetapi juga berlandaskan ketaqwaan yang berpadukan kitab suci Al-Qur'an dan As-sunnah.

2) Keluarga yang Berlandaskan Kasih Sayang

Selain cinta, kasih sayang juga berperan penting dalam sebuah keluarga, karena kasih sayang dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, saling menghormati, saling percaya, dan saling tolong menolong. Tanpa adanya cinta dan kasih sayang, keluarga akan menjadi rapuh dan kebahagiaan yang diinginkan hanya menjadi khayalan semata.

---

<sup>45</sup> Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Bimbingan penyuluhan Islam* 2, no.2 (Desember, 2019): 103.

### 3) Memahami Peraturan Keluarga

Setiap rumah tangga pasti ada sebuah peraturan yang wajib untuk dipatuhi, seperti halnya peraturan bagi seorang istri yang wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah apabila belum meminta izin kepada sang suami, dan tidak menceritakan aib keluarga kepada orang lain selain keluarganya sendiri. Apabila memiliki anak, anak juga harus patuh terhadap peraturan yang ada di dalam keluarga selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan larangan Allah SWT.

### 4) Menghormati dan Menyayangi Kedua Orang Tua

Selain hal yang tersebut diatas, kedua orang tua juga tidak kalah penting dalam hal kesuksesan sebuah rumah tangga anak-anaknya. Karena restu dari seorang ibu dan ayah sangatlah dibutuhkan agar mendapatkan keberkahan dan karunia untuk kebahagiaan dalam berkeluarga.

### 5) Menjaga Hubungan Baik dengan Saudara Ipar dan Keluarga

Salah satu tujuan pernikahan adalah menyambung hubungan dua keluarga dari pihak laki-laki (suami) dan keluarga perempuan (istri) termasuk ipar. Karena, banyak konflik keluarga yang berakhir dengan perceraian disebabkan adanya kerenggangan komunikasi atau hubungan dengan saudara ipar.

Menurut organisasi Nahdlatul Ulama, keluarga sakinah diistilahkan menjadi keluarga Maslahah yaitu keluarga yang

menerapkan prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, tenggang rasa, dan amar ma'ruf nahi munkar. Ciri-cirinya sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Suami dan istri yang sholeh dan sholehah, yaitu pasangan yang dapat mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi dirinya, anaknya, dan juga orang lain.
- 2) Keturunan yang baik dan berkualitas, yang berarti anak-anak yang berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, imajinatif, dan inovatif.
- 3) Pergaulan yang baik, yaitu pergaulan antar keluarga, kerabat, dan tetangga yang terarah dengan baik, dan mampu beradaptasi dengan baik pula.
- 4) Mempunyai rezeki yang cukup, seperti sandang, pangan, dan papan. Maksudnya tidak harus kaya harta yang terpenting adalah mampu membiayai hidup keluarganya.

Menurut organisasi Muhammadiyah, ciri-ciri keluarga sakinah adalah:<sup>47</sup>

- 1) Kekuatan dan kehangatan
- 2) Kejujuran dan kebebasan berpendapat
- 3) Kebahagiaan dan humor
- 4) Keterampilan berorganisasi dan negosiasi
- 5) Dan sistem nilai

<sup>46</sup> Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 14.

<sup>47</sup> Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, 13.

c. Prinsip-prinsip Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Prinsip-prinsip dalam membina sebuah keluarga mencakup aspek internal dan eksternal. Aspek internal misalnya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, keadilan, kecintaan, dan lain-lain. Sedangkan aspek eksternal misalnya menerapkan prinsip bertetangga yang baik.<sup>48</sup>

Dalam buku yang ditulis oleh Yusdandi dengan judul menuju fiqh keluarga progresif<sup>49</sup> menyebutkan beberapa prinsip-prinsip membangun atau mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah:

1) Pemuliaan Manusia (*Al-Karamat al-Insaniyah*)

Manusia yang membangun sebuah rumah tangga adalah manusia yang diciptakan Allah SWT yang memikul amanah sebagai *khalifah fi al-ardh*. Tidak membedakan antara suami maupun istri. Mereka sama-sama diberi tanggung jawab dan memperoleh kehormatan juga derajat yang mulia sebagai manusia. sama-sama memuliakan dan dimuliakan.

2) Memilih Suami Maupun Istri Yang Sesuai Dengan Hati Nurani

Memilih pasangan sesuai hati nurani yang berlandaskan pada cinta, ridha dan suka sama suka. Namun islam memberi patokan misalnya pertama tentang kesepadanan (*kafa'ah*) untuk

<sup>48</sup> Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan Setara-KIASS FP Yogyakarta, 2013), 13.

<sup>49</sup> Yusdandi, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 183.

memberi kemudahan dalam menyeimbangkan sebuah keluarga. Meskipun tidak sepadan dalam berbagai hierarki itu tidak apa-apa, yang terpenting adalah mendatangkan kemaslahatan didalam sebuah keluarga. Patokan kedua tentang memilih, yang paling utama adalah akhlaknya, bukan karna kecantikan atau ketampanan, bukan juga karna harta kekayaan.

### 3) Bermitra

Bermitra adalah berkawan atau bersahabat. Bermitra dan saling melengkapi merupakan prinsip penting dalam membangun sebuah keluarga. Tidak ada yang lebih penting, lebih tinggi, dan tidak ada yang lebih berkuasa. Pasangan suami istri punya tanggung jawab yang sama demi mencapai sebuah ketenangan dan ketentraman dalam sebuah keluarga. Pasangan suami istri sama-sama makhluk Allah yang harus dihormati, tidak untuk dibedakan.

### 4) Bermusyawah

Bermusyawah juga kunci suksesnya sebuah keluarga agar terciptanya sakinah mawaddah warahmah. Pasangan suami istri harus saling terbuka agar apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara bersama dengan baik.

5) Kecintaan (*Mahabbah*)

Perlunya kecintaan dalam keluarga untuk menciptakan rasa aman dan tentram. Karena setia anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban mendapatkan cinta dan kasih sayang.

6) Anti Kekerasan

Salah satu kunci sukses pernikahan salah satunya juga adalah dengan tidak adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

7) Keadilan (*Al-'Adalah*)

Keadilanlah yang bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri tanpa membedakan gender atau jenis kelamin.

d. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan Kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan, yaitu hak adalah sesuatu yang ingin dicapai dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Layaknya suami dan istri yang telah berkomitmen untuk menikah, disana juga ada tekad dan keinginan untuk bisa menggapai tujuan dari pernikahan tersebut agar terbentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka dengan hal tersebut pasangan suami istri memiliki beberapa hak dan kewajiban masing-masing yaitu sebagai berikut:

## 1) Hak - Hak Istri (Kewajiban Suami)

### a) Istri Berhak Mendapatkan Mahar

Seperti yang telah dijelaskan didalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya :“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>50</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dianjurkannya seorang laki-laki memberikan sebuah maskawin atau mahar kepada perempuan yang dinikahi sebagai bentuk pemberian yang penuh kerelaan, dan perempuan (istri) harus menerimanya dengan senang hati.

### b) Istri Berhak Mendapatkan Nafkah

Nafkah merupakan sesuatu yang memiliki nilai manfaat yang dapat diberikan suami terhadap istrinya, anak-anaknya, dan anggota keluarga sebagai tanggung jawabnya. Nafkah biasanya berwujud sandang, pangan, dan papan.

### c) Istri Berhak di Gauli dengan Baik dan Adil

Didalam surat An- Nisa' ayat 19 dijelaskan bahwa suami dianjurkan untuk menggauli wanitanya (istri) secara

<sup>50</sup> Sri Purwanti, “ Hak dan Kewajiban Perempuan menurut perspektif, Al-Qur'an”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2009).



patut atau dengan cara yang baik. Dan jika ada sesuatu yang menyebabkan dirinya (suami) tidak suka, maka harus bersabar. Karna yang tidak disukainya bisa jadi Allah menjadikan padanya kebaikan yang berlimpah.

Adil yang dimaksud disini adalah apabila seorang suami memiliki istri yang lebih dari satu agar tidak pilih kasih terhadap salah satunya.

d) Istri Berhak dijaga dari Perbuatan Dosa

Suami mempunyai kewajiban untuk menjaga, membimbing Istri dan semua anggota keluarganya dari perbuatan dosa agar terhindar dari kejahatan api neraka kelak.

e) Istri Berhak diberikan Ketenangan, Rasa Cinta dan Kasih Sayang

Seperti halnya ketika istri sedang sakit, maka suamilah yang harus siaga merawatnya. Juga memberikan ketenangan dalam kondisi apapun.<sup>51</sup>

f) Menyeimbangi dalam hal Cemburu

Cemburu memang memerlukan keseimbangan, agar prinsip-prinsip yang telah dibangun tidak dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, tidak berlebihan dalam berburuk sangka, menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,

<sup>51</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 135.

dan meminimalisir kecurigaan adanya rahasia diantara keduanya.

g) Suami Berhak Mengajari Istri dalam Urusan Agama

Mengajari istri perihal urusan agama seperti halnya keyakinan kepada Allah dan tidak meremehkannya, keyakinan Ahlussunnah Wal jamaah, dan mengajarnya hal-hal yang memang dibutuhkan oleh seorang wanita misalnya hukum haid, istihadhah, nifas dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

2) Hak-Hak Suami (Kewajiban Istri)

- a) Patuh Dengan Baik Terhadap Suami, Allah SWT mewajibkan seorang Istri untuk taat dan patuh terhadap seorang suami selain pada kemaksiatan kepada Allah SWT.
- b) Seorang istri tidak diperkenankan keluar dari rumah tanpa izin dari seorang suami. Hal tersebut dibenarkan dalam Q.S Al

Ahzab ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

<sup>52</sup> Ali Nurdin, *Ensiklopedi Hak & Kewajiban dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 229.

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu ahlul bait, serta membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.<sup>53</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa seorang perempuan atau seorang istri dihimbau untuk tetap berdiam dirumah, tidak berdandan atau berhias kecuali ada suatu hal yang mendesak dan mengharuskan untuk keluar rumah.

c) Patuh dalam hal ajakan suami untuk tidur bersama. Tidak diperbolehkan istri menolak ajakan suami kecuali ada sebab-sebab yang kuat untuk menolak ajakan tersebut.

d) Istri dilarang membawa seseorang masuk kedalam rumah terlebih orang tersebut adalah orang yang tidak disukai oleh suaminya.<sup>54</sup>

#### 4. Tinjauan tentang Mahasiswa

##### a. Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa merupakan masa dimana seseorang tersebut telah menginjak kedewasaan yang dimulai dari kisaran usia 18 tahun. Pada usia tersebut, seseorang berhak tanggung jawab atas perkembangan dirinya. Perkembangan yang dimaksudkan di sini adalah proses yang

<sup>53</sup> Naili Fauziah Lutfiani, “Hak-hak Perempuan dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33 Sebuah Pendekatan Hermeneutik”, *El-Tarbawi* 10, no. 2. 70

<sup>54</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 74.

mencerminkan perilaku sosial yang baik di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat.<sup>55</sup>

Mahasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seorang siswa yang sedang belajar di Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.<sup>56</sup> Mahasiswa dipandang sebagai seseorang yang mendalami ilmu di bidang akademik dan mempunyai intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berfikir kritis, serta memiliki rencana sebelum bertindak. Dalam hal ini, dapat dibedakan bahwa mahasiswa tidak sama dengan siswa. Mahasiswa lebih dituntut untuk mandiri di lingkungan kampus maupun diluar kampus, misalnya mahasiswa tidak hanya mengandalkan ilmu yang diberikan oleh dosen saja, namun harus menggali ilmu-ilmu sendiri tanpa diperintahkan.

#### b. Ciri- Ciri Mahasiswa

- 1) Mahasiswa Akademik, mahasiswa yang hanya fokus terhadap kegiatan akademik dan terkesan tak acuh terhadap kegiatan-kegiatan lain dan kondisi masyarakat disekitar.
- 2) Mahasiswa Organisator, mahasiswa yang fokus terhadap organisasi yang diadakan oleh kampus maupun diluar kampus, lebih acuh terhadap kondisi di masyarakat sekitar.

---

<sup>55</sup> Wenny Hulukati dan Moh. Rizki Djibran, "Analisis Tugas Perkembangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo," *Jurnal Bikotetik*, 1 (2018), 74.

<sup>56</sup> Dyah Ayu Noor Wulan dan Sri Muliati Abdullah, "Prokrastinasi Akademik dalam Penyelesaian Skripsi," *Jurnal Sosio-Humanior*, 1 (Mei, 2014), 56.

- 3) Mahasiswa Hedonis, mahasiswa yang lebih mengutamakan gaya hidup dan kesenangan individu, namun tak acuh terhadap kegiatan-kegiatan akademik maupun kegiatan kemahasiswaan.
- 4) Mahasiswa Aktivistis, mahasiswa yang lebih fokus terhadap kegiatan akademik, kemudian ditransformasikan kepada masyarakat dengan melalui organisasi atau lembaga kemudian berusaha diperjuangkan.<sup>57</sup>

c. Peran dan Fungsi Mahasiswa


- 1) Sebagai Agent of Change (Agen Perubahan). Mahasiswa harus benar-benar tekun dalam belajar dan menuntut ilmu karena menjadi harapan untuk perubahan yang lebih baik kedepannya, serta bermanfaat di kehidupan masyarakat kelak.
- 2) Sebagai Penjaga Nilai-Nilai. Sebagai mahasiswa yang mempunyai budi pekerti yang baik harus tetap menjaga nilai-nilai luhur. Yang dimaksudkan disini adalah terkait kejujuran, saling gotong royong, memiliki rasa empati, dan mempertahankan suatu keadilan.
- 3) Sebagai Iron Stock. Mahasiswa menjadi pengganti generasi yang sebelumnya tentu sangat diharapkan memiliki kepribadian yang baik dan memiliki akhlak yang mulia.
- 4) Sebagai Kekuatan Penjaga Moral. Seorang mahasiswa harus bisa menjaga nilai-nilai yang baik dalam bermasyarakat terlebih di era

---

<sup>57</sup> Harun Gafur, *Mahasiswa dan Dinamika Dunia Kampus* (Bandung: CV. Rasi Terbit, 2015), 20.

yang sekarang ini. nilai-nilai yang dirasa tidak sesuai dengan bangsa Indonesia harus di tangkal.

- 5) Sebagai Pengontrol Kehidupan Sosial. Mahasiswa disini berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa, maka mahasiswa yang menjadi garda depan untuk mewakili suara masyarakat dengan memberikan kritik, saran, dan solusi.<sup>58</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>58</sup> Miftahul Huda, dkk, *Punggawa Organisator Tangguh UIN SUSKA Riau*, (Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI, 2021), 276.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*Field Research*), yang mana penelitian ini membahas fenomena dalam lingkungan yang alamiah yang juga menggunakan pengamatan studi kasus yang tidak memerlukan metode perhitungan.<sup>59</sup>

Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu jenis pendekatan yang menganalisis, menggambarkan, dan juga meringkas berbagai situasi dan kondisi dari beberapa data yang didapatkan dari hasil observasi, maupun wawancara yang diteliti di lapangan.<sup>60</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melangsungkan penelitian agar mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Peneliti menentukan lokasi penelitian di Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang lokasinya di Desa Karang Mluwo Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Alasan dibalik lokasi ini menjadi lokasi penelitian karena sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai dengan hasil dari observasi yang telah peneliti lakukan, beberapa mahasiswa di fakultas Syariah

---

<sup>59</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 4.

<sup>60</sup> I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 155.

telah melangsungkan pernikahan tetapi masih tetap aktif kuliah hingga sekarang, kemudian peneliti juga termasuk salah satu mahasiswa di kampus UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang harapannya menjadi suatu hal yang memudahkan bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

### C. Subyek Penelitian

Menurut Amirin, Subjek penelitian adalah seseorang yang diminta informasi atau keterangan untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam suatu penelitian.<sup>61</sup> Pengumpulan data dihasilkan dari sumber data terlebih dahulu, yang mana sumber data diklasifikasikan menjadi sumber data primer, dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber data primer

Merupakan sebuah data yang didapatkan atau yang telah dikumpulkan secara langsung dari subyek penelitian dari hasil wawancara.<sup>62</sup> Data primer yang dimaksud di dalam skripsi ini adalah mahasiswa fakultas Syariah angkatan 2018 UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang melangsungkan pernikahan pada masa studi. Peneliti hanya memfokuskan pada angkatan 2018 saja karena pada saat peneliti melakukan observasi, yang menikah dengan kuliah paling banyak adalah mahasiswa angkatan 2018.

Namun tidak semua mahasiswa fakultas syariah angkatan 2018 ini dapat dijadikan subyek penelitian, tetapi ada beberapa kriteria tertentu

---

<sup>61</sup> Mila Saria, dkk, *Metodologi Penelitian* (Padang. PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 103.

<sup>62</sup> Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.



yang dijadikan penguat untuk bahan data agar sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian ini, diantaranya adalah:

- a. Pernikahan oleh mahasiswa yang salah satu dari keduanya bukan seorang mahasiswa, karena setelah peneliti melakukan observasi pasangan suami istri yang sama-sama mahasiswa di fakultas Syariah itu sangat minim sekali, dan peneliti membutuhkan beberapa informan untuk di jadikan sebagai subyek dalam penelitian ini.
  - b. Mahasiswa yang usia pernikahannya lebih lama di bandingkan yang lain, karena untuk memastikan bahwa pasangan tersebut sudah mempunyai pengalaman dalam berumah tangga dan memperkuat hasil dari wawancara.
2. Data sekunder

Merupakan sumber data yang sudah ada dalam berbagai macam bentuk. Data yang dimaksud disini untuk digunakan sebagai pendukung informasi primer yang telah didapatkan atau dikumpulkan.<sup>63</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menunjang dalam penelitian ini, misalnya buku yang membahas tentang hukum perkawinan, tentang keharmonisan keluarga, tentang konsep keluarga sakinah, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian selain buku, ada juga dari hasil laporan maupun jurnal-jurnal yang sekiranya masih ada kaitannya dengan penelitian ini.

---

<sup>63</sup> Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian*, 84.

**Tabel 3.1**  
**Data Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2018 Universitas Islam Negeri**  
**Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

No	Program Studi	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa Menikah
1	Hukum Keluarga	132 Orang	10 Orang
2	Hukum Ekonomi Syariah	146 Orang	12 Orang
3	Hukum Pidana Islam	79 Orang	2 Orang
4	Hukum Tata Negara	104 Orang	5 Orang

Tabel di atas merupakan hasil dari pengumpulan data melalui riset lapangan yang dilakukan pada setiap Program Studi yang ada di fakultas Syariah untuk mendapatkan data mahasiswa yang melangsungkan pernikahan lebih lama dari yang lainnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian.<sup>64</sup> Untuk mendapatkan data, peneliti memerlukan informan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang dimaksud adalah orang-orang yang dirasa punya keterkaitan dengan judul penelitian yaitu seorang mahasiswa yang menikah dengan tetap melanjutkan perkuliahan.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini diantaranya adalah:

---

<sup>64</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 149.

## 1. Observasi

Observasi adalah suatu cara mengumpulkan data-data selama penelitian dengan mengamati, kemudian mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diamati. Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis observasi non aktif. Observasi non aktif maksudnya adalah peneliti tidak bersama dengan subyek dan juga tidak ikut melakukan aktifitas informan.<sup>65</sup> Jadi peneliti berada di luar subjek sasaran dan tidak ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek atau informan yang akan diamati. Kedudukan peneliti hanya mengamati dan mencatat hasil wawancara tentang bagaimana implementasi konsep sakinah mawaddah wa rahmah dalam keluarganya, dan bagaimana cara melakukan pemenuhan dua hak dan kewajiban sekaligus yang subyek lakukan selama menikah sambil kuliah.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data guna mendapatkan keterangan lisan yang dilakukan secara langsung atau tatap muka kepada informan yang bisa memberikan keterangan data kepada peneliti.<sup>66</sup> Namun pada penelitian ini, peneliti memilih wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur atau bisa disebut juga dengan wawancara bebas yaitu peneliti tidak berpegang teguh pada pedoman wawancara yang secara sistematis. Pedoman wawancara yang hendak

---

<sup>65</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006), 72.

<sup>66</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Edisi Cetakan 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 64.

dilakukan berupa garis besarnya suatu permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara bisa dilakukan dengan *face to face* maupun dengan menggunakan media sosial atau media telepon. Namun sekiranya peneliti atau pewawancara harus memahami situasi dan kondisi saat hendak melakukan wawancara dengan informan, karena dikhawatirkan mengganggu waktunya.<sup>67</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian data berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, surat kabar, maupun agenda yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.<sup>68</sup> Tujuannya adalah untuk memperoleh data setelah melakukan wawancara dengan informan dan mendapatkan referensi-referensi yang di perlukan untuk memperkaya kata dalam penelitian.

## E. Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan data, selanjutnya beralih pada analisis data yang telah diperoleh selama dilapangan. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Didalam analisis data kualitatif meliputi transkrip hasil wawancara dengan subyek, reduksi data, interpretasi data, analisis dan triangulasi.

Berikut beberapa teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

---

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2010), 138.

<sup>68</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 274.

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 338.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini adalah meringkas, kemudian memilah-milah data-data yang pokok, memfokuskan pada sesuatu yang dianggap penting, membuang hal-hal yang dirasa tidak perlu.<sup>69</sup> Setelah data direduksi, sedikit banyak mempermudah peneliti dalam pengumpulan data yang selanjutnya. Di dalam penelitian ini, reduksi data digunakan untuk memilah data mahasiswa yang menikah dan belum menikah, kemudian mahasiswa yang pernikahannya sudah lama dan yang masih baru menikah, selanjutnya membuang data yang tidak perlu seperti mahasiswa yang tidak sesuai dengan kriteria informan yang di butuhkan untuk bahan data penelitian.

### 2. Penyajian Data

Setelah reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data. Penyajian data ialah data-data yang didapatkan di lapangan dan bersifat relevan ditampilkan dengan berbentuk ilmiah dan tidak menutupi kekurangannya. Penyajian data didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap data ada kaitannya erat dengan data yang lain.<sup>69</sup> Penyajian data dalam penelitian ini misalnya memasukkan data-data yang sudah valid dan terbukti keasliannya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, menarik kesimpulan terhadap analisis data dan evaluasi kegiatan yang diperoleh selama melakukan penelitian. Pada saat

---

<sup>69</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 172.

melakukan penarikan kesimpulan, ada beberapa tahap yaitu menyusun simpulan sementara kemudian menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan pertama yang dilakukan selesai. Penarikan kesimpulan berguna untuk membandingkan hasil pernyataan informan dengan inti masalah peneliti secara konseptual.<sup>70</sup>

## **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data memuat usaha yang hendak dicapai peneliti untuk mendapatkan keabsahan data-data di lapangan. pada penelitian kualitatif ini meliputi beberapa diantaranya sebagai berikut:<sup>71</sup>

### **1. Perpanjangan Dalam Pengamatan**

Perpanjangan dalam suatu pengamatan berguna untuk meningkatkan sekaligus menguji kepercayaan data yang telah didapatkan di lapangan. Dengan adanya perpanjangan ini, pengamatan dapat dilakukan lagi, turun ke lapangan lagi, melakukan wawancara lagi agar memperkuat sumber data yang ada maupun mendapatkan sumber data yang lebih baru. Sehingga memperkaya sumber data dari yang sebelumnya. Jika selesai melakukan perpanjangan pengamatan, dan data-data yang telah didapatkan sudah bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka perpanjangan bisa untuk diakhiri.<sup>72</sup>

### **2. Ketekunan Dalam Pengamatan**

Dalam melakukan penelitian kualitatif, data-data yang didapatkan harus benar. Peneliti harus giat dan tekun dalam melakukan pengecekan

---

<sup>70</sup> Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode*, 173.

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 270.

<sup>72</sup> Sugiyon, *Metode Penelitian*, 271.

ulang data apakah sudah spesifik atau belum. Peneliti harus mengkaji lebih dalam lagi dan mendeskripsikan secara lebih rinci.<sup>73</sup>

### 3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data yang memanfaatkan data lain di luar data yang sudah ada untuk dijadikan perbandingan.<sup>74</sup> Peneliti menggunakan dua metode dalam triangulasi ini, diantaranya :<sup>75</sup>

- a. Triangulasi teknik, peneliti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda misalnya berkomunikasi dengan berbagai cara salah satu contoh adalah melalui media sosial.
- b. Triangulasi sumber, peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda misalnya dari kelima informan dengan kepribadian yang berbeda-beda juga, namun menggunakan teknik yang sama.

## G. Tahap -tahap Penelitian

Pada tahap ini merupakan tahapan penelitian yang hendak dilakukan oleh seorang peneliti, diantaranya:<sup>76</sup>

### 1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap pra lapangan ini, terdapat beberapa urutan yakni: (1) Menyusun rancangan penelitian, (2) Memilih lapangan penelitian, (3) Mengurus perizinan, (4) Menelusuri dan menimbang keadaan lapangan,

<sup>73</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 214.

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 372.

<sup>75</sup> Astri Sulistiani Risnaedi, *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa* (Jawa Barat: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2020), 57.

<sup>76</sup> Moleong, *Metodologi*, 85-10.

(5) Memastikan dan menggunakan informasi, (6) Mempersiapkan perlengkapan penelitian, (7) Dan mempersiapkan etika penelitian.

## 2. Tahap Penelitian Lapangan

Pada tahap penelitian lapangan ini terdiri atas tiga, yaitu: *pertama* mendalami latar penelitian dan persiapan diri, *kedua* memasuki lapangan penelitian, dan *ketiga*, mengumpulkan data penelitian.

## 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap analisis data ini meliputi kegiatan mengolah dan menyusun data penelitian yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan hasil dokumentasi bersama informan atau subjek penelitian. Kemudian melakukan penafsiran data yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah itu, mengecek sumber data dan metode yang dipakai untuk mengetahui data tersebut valid atau tidak.

## 4. Tahap Akhir Penelitian

Pada tahap akhir ini yaitu penulisan laporan penelitian, meliputi penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan dari mulai pengumpulan data hingga pemberian makna data.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Seiring dengan perubahan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, jurusan yang awalnya Syariah berubah menjadi Fakultas Syariah. Fakultas Syariah menjadi harapan dalam perubahan agar mampu mengawal visi misi dari IAIN Jember. Selain itu, tuntutan yang diberikan kepada Fakultas Syariah IAIN Jember bukan hanya pada lingkup kemampuan saja untuk melahirkan lulusan terbaik secara akademik, namun juga dari sisi keseluruhan lembaga dan program harus mampu membuktikan mutu yang tinggi. Fakultas Syariah ini juga dituntut untuk bisa mengembangkan paradigma baru. Paradigma keimuan salah satunya yang mengintegrasikan ilmu-ilmu dasar, keahlian dan instrumental. Dengan hal ini akan menghasilkan Sarjana yang menguasai bidang-bidang yang menjadi keahlian dan menguasai ilmu-ilmu keislaman.<sup>77</sup>

Dilingkungan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq jember terdapat empat Program Studi, yaitu Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam dan Hukum Tata Negara. keempat Program Studi tersebut masing-masing mempelajari teori tentang Mata Kuliah Fiqh Munakahat yang membahas terkait pernikahan, yang salah satu tujuan dari

---

<sup>77</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Akademik Fakultas Syariah*, 11.

sebuah pernikahan untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dengan adanya teori tentang konsep tersebut, diharapkan seluruh mahasiswa mampu menerapkannya di kehidupan rumah tangganya masing-masing jika telah melangsungkan pernikahan.

## 2. Profil Informan

### a. Pasangan berinisial RN (Istri) dan AU (Suami)

Informan yang pertama memiliki inisial nama RN dan suaminya yang berinisial AU. RN yang merupakan seorang mahasiswi aktif di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah jurusan Program Studi Hukum Keluarga (HK) angkatan 2018 yang saat ini sedang menempuh semester delapan. RN memutuskan untuk bersedia menikah sambil kuliah di usianya yang ke 21 tahun dengan usia pernikahan 1 tahun 6 bulan. AU bekerja sebagai wiraswasta. Keduanya bertempat tinggal di Kebon Baru, Cilacap Selatan. Saat ini RN sedang mengandung anak pertamanya.

### b. Informan berinisial FH (Istri) dan FH (Suami)

FH adalah Informan kedua yang juga sama-sama mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga. FH menikah pada saat usianya 20 tahun atau pada saat FH menginjak semester 3 dengan laki-laki berinisial FH. FH adalah mahasiswa S1 di STAIN Jember yang bekerja sebagai wiraswasta. Keduanya bertempat tinggal di Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Usia pernikahannya saat

ini adalah 2 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai satu anak bernama najmah.

c. Informan berinisial IR (Istri) dan DM (Suami)

IR adalah mahasiswi aktif semester 8 angkatan 2018 di UIN KH. Achmad Siddiq Jember dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara. IR menikah pada usia 21 tahun dengan laki-laki berinisial DM. DM adalah mahasiswa lulusan Uniba dan saat ini bekerja sebagai guru. Pernikahan keduanya sudah lama. IR sempat mengalami keguguran, dan saat ini sudah mengandung lagi anak kedua.

d. Informan berinisial FF (Istri) dan IS (Suami)

FF adalah mahasiswi program studi Hukum Pidana Islam (HPI) fakultas syariah angkatan 2018 yang sekarang sedang menempuh semester delapan. FF menikah pada saat berusia 22 tahun dan masih kuliah semester 7. FF menikah dengan seorang laki-laki yang berinisial IS, yang mana suaminya juga alumni mahasiswa di UIN KH. Achmad Siddiq Jember. Pekerjaan IS (Suami FF) saat ini adalah seorang guru. Keduanya bertempat tinggal di Mlokorejo, Jember. FF sedang hamil muda namun tetap menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa.

e. Informan berinisial AM dan suami (TH)

AM adalah mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah. Ia menikah sejak usianya 21 Tahun dengan suaminya yang berinisial TH. TH adalah seorang Wiraswasta lulusan Universitas Muhammadiyah Malang. Keduanya bertempat tinggal di jalan bantaran

no.22, Leces, Probolinggo. Usia pernikahannya sudah 2 tahun dan saat ini tengah berjuang dalam mengerjakan skripsi sambil mengurus suami dan anaknya yang masih balita.

**Tabel 4.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Program Studi	Semester	Usia Informan Saat Menikah	Alasan menikah sambil kuliah
1	RN	Hukum Keluarga	VIII	21 Tahun	Kesiapan diri sendiri
2	FH	Hukum Keluarga	VIII	20 Tahun	Kesiapan diri sendiri
3	IR	Hukum Tata Negara	VIII	21 Tahun	Menghindari fitnah
4	FF	Hukum Pidana Islam	VIII	22 Tahun	Perjodohan
5	AM	Hukum Ekonomi Syariah	VIII	21 Tahun	Perjodohan

#### **B. Penyajian Data dan Analisis**

Pernikahan adalah suatu ibadah terpanjang dan terpenting untuk hidup dalam bergaul dengan seseorang yang bukan mahram dan diridhoi Allah SWT, dari pernikahanlah dapat membentuk sebuah rumah tangga yang tentram, damai, dan bahagia. Terlebih jika yang menikah tersebut adalah seorang mahasiswa yang masih aktif dan semangat dalam menimba ilmu. Pernikahan menjadi pilihan yang sulit bagi sebagian orang, dan mahasiswa

yang memutuskan menikah menjadi topik menarik untuk dikaji, karena tidak semua mahasiswa berhasil dalam menerapkan konsep keharmonisan dalam rumah tangganya. Keputusan menikah bukanlah hal yang mudah, dan bukan tanpa alasan yang kuat, ada motivasi dan faktor-faktor pendukung yang melatarbelakangi mahasiswa bersedia untuk menikah sambil kuliah.

1. Latar Belakang Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember Menikah pada saat Kuliah.

Menikah bukan suatu hal yang mudah, harus melewati pertimbangan-pertimbangan yang sangat berat. Menyatukan dua kepribadian seseorang dengan usia yang masih terbilang muda dan dalam keadaan masih menyelesaikan studinya sebagai seorang mahasiswa. Terlebih jika yang menjadi alasan menikah atas dasar perjodohan dari kedua orang tuanya, seperti yang diungkapkan oleh AM :

Sebenarnya gak ada niatan menikah sambil kuliah pada saat itu, tapi ternyata karena adanya wabah covid yang mengakibatkan kuliah dilaksanakan secara daring atau online selama masa pandemi, saya lebih banyak di rumah. Kemudian saya dijodohkan sama orang tua saya dengan mas TH, dan segera melangsungkan pernikahan supaya menghindari gosip yang tidak diinginkan. Kebetulan mas TH ini sangat mendukung saya walaupun harus menikah sambil kuliah.<sup>78</sup>

Sama halnya dengan FF, mahasiswi program studi Hukum Pidana Islam, ia juga mengalami hal yang sama seperti AM, pernikahan yang telah berlangsung 9 bulan yang lalu atas dasar keputusan dari orang tuanya. Walaupun menikah karena dijodohkan, tetapi orang tua sangat percaya bahwa FF mampu terus melanjutkan kuliahnya sampai lulus dan

---

<sup>78</sup> AM, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Mei 2022.

pastinya sudah disepakati juga oleh calon suaminya sebelum menikah.

Berikut yang diungkapkan oleh FF ketika wawancara:

Aku memutuskan menikah karena keputusan dari orang tua dan pihak keluarga juga. Walaupun tau kondisi ku masih kuliah, tapi ibu bapakku tetep nyuruh aku meneruskan kuliahku, karna nanggung sudah hampir lulus juga, emam ilmunya kalau harus cuti atau harus berhenti. Suamiku juga alumni iain dulu, jadi gak memperlmasalahkan terkait perkuliahan asal bisa memenuhi apa yang seharusnya menjadi kewajiban ku setelah menikah. Gitu mbak.<sup>79</sup>

Jika AM, dan FF memutuskan menikah sambil kuliah disebabkan adanya perjdohan dari orang tuanya, maka berbeda dengan yang disampaikan oleh RN, FH prodi Hukum Keluarga dan IR. Ketiganya melalui proses yang sangat singkat dari pertemuan, perkenalan, dan proses pernikahan. Penjelasan RN tentang alasan menikah sambil kuliah ialah sebagai berikut:

Aku juga nggak mungkin memutuskan segampang itu untuk menikah di usia yang masih terbilang masih belajar lah, masih pendidikan gitu. Intinya alasanku memutuskan menikah sambil kuliah tuh karena memang dihadirkan seseorang tanpa sengaja bertemu saat magang dan itu singkat banget. Kemudian dia bilang ke aku berniat serius mencari bukan mengajak pacaran, kemudian kepribadiannya yang sangat baik dan agamis, dan bapakku setuju, seminggu kemudian di lamar, dan selang waktu seminggu lagi menikah.<sup>80</sup>

Dari pemaparan RN pada saat wawancara, penjelasan yang dapat dijadikan motivasi untuk mahasiswa yang juga akan menikah ialah tentang pentingnya memperhatikan terlebih dahulu sosok pasangan yang hendak menjadi suami atau istri untuk masa depan. Memperhatikan bukan hanya

<sup>79</sup> FF, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Mei 2022.

<sup>80</sup> RN, diwawancara oleh Penulis, Jember, 21 April 2022.

dengan cara mendekati atau bertemu setiap hari, tetapi bisa dengan segala cara, salah satunya adalah bertanya kepada orang-orang terdekatnya, entah keluarga, sahabat, rekan kerja, atau siapapun yang ada sangkut pautnya dengan calon suami atau istri.

Penjelasan RN tidak jauh berbeda dengan FH dan IR waktu ditanya terkait alasan menikah sambil kuliah, karena sebelumnya sudah beberapa kali menolak orang yang datang berniat untuk mengajak serius dengan bertunangan. Berikut yang di ungkapkan oleh FH:

Pada waktu itu banyak sekali pertimbangan, namun saat itu juga saya merasa siap dan termasuk pendidikan saya tidak akan berhenti meskipun sudah menikah. Karena kesiapan saya itu, akhirnya saya bersedia menikah dengan laki-laki yang jauh lebih dewasa dari saya. kemudian bisa mengerti kondisi saya dengan keluarga dan orang tua pada waktu itu juga merestui.<sup>81</sup>

Selain yang disampaikan oleh FH terkait hal-hal yang melatarbelakangi ia menikah sambil kuliah, IR juga mengatakan hal yang serupa seperti halnya FH. IR mengatakan:

Awalnya tidak ada niatan ingin menikah, berawal dari candaan kepada suami. Kalau kamu beneran sayang berani gak lamar ke orang tua, yang saya kira gak bakal mau karena kenalpun lewat facebook itupun kurang lebih 1 minggu. Dateng kerumah lamar di terima iya sudah langsung nikah sirri untuk menghilangkan haram berboncengan, setelah nikah sirri satu minggu langsung nikah sah. Orang tua setuju karena memang dari dulu 7 kali dilamar orang saya menolak, dan yang terakhir saya sendiri yang memberitahu orang tua, kalau ada laki" yang katanya niat serius, entah apa yang dibicarakan dengan suami saya akhirnya diterima dan di tetapkan tanggal lamaran pada saat itu.<sup>84</sup>

<sup>81</sup> FH, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Agustus 2021.

<sup>84</sup> IR, diwawancara oleh Penulis Jember, 19 Mei 2022.

Kesimpulan dari pemaparan diatas bahwa ada beberapa alasan yang menguatkan seorang mahasiswi menikah sambil kuliah, diantaranya adalah adanya keseriusan dari seorang laki-laki dengan membuktikan langsung kepada orang tua terkait niat baiknya, pasangan memiliki pengetahuan yang luas, dan pemahaman-pemahaman tentang agama yang sangat baik, kemudian atas dasar perjodohan oleh kedua orang tuanya.

2. Problematika Kehidupan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember menikah pada saat kuliah.

Keputusan seorang mahasiswa menikah sambil kuliah pasti mengalami banyak perubahan dalam hidup masing-masing pasangan. Tidak terkecuali dari beberapa informan yang telah di wawancara, menurut sebagian dari mereka beranggapan bahwa problematika itu pasti ada disetiap rumah tangga, itu diartikan sebagai adaptasi dan pengalaman yang menarik karena belum pernah dilakukan atau di rasakan di kehidupan masing-masing dari mereka. setelah di analisis, beberapa mahasiswa menjalankannya dengan santai dan enjoy, ada juga yang kewalahan membagi waktu antara kuliah dan rumah tangga. Berikut FF menanggapi pertanyaan terkait problematikanya setelah menikah:

Mungkin yang menjadi problematika hingga saat ini karena belum terlalu kerasan di lingkungan dan status yang baru yaitu sebagai istri dan apalagi ikut suami. Seperti halnya masih belum terlalu tau masakan apa yang disukai dan tidak disukai suami dan mertua, kemudian gak kerasannya lagi karna biasanya mengerjakan tugas-tugas kuliah bareng temen-temen, sekarang agak dibatasi mengingat saya ikut mertua, jadi mau ijin keluar-keluar sungkan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> FF, diwawancara oleh, Jember, 19 Mei 2022.



Selain yang telah dijelaskan oleh FF, sama halnya dengan RN, pada saat kuliah, kendalanya adalah sering terlambat absen dan pengumpulan tugas selalu keteteran. Apalagi dalam hal pembagian waktu. Berikut penjelasan dari RN:

Problematika yang serius mungkin tidak ada atau belum ada ya, namun ketika awal-awal menikah sambil aktif kuliah itu aku sempat kewalahan, karna selain mengurus suami dan rumah tangga, tugas kampus juga banyak kala itu, absen juga sering terlambat, pengumpulan tugas daring juga kadang telat. Berikut juga argumentasi terkait problematika dalam menjalani kehidupan menikah dengan kuliah oleh FH:

Saya nikah di tahun 2020. Waktu itu lagi marak-maraknya pandemi dan kuliah dilakukan secara online. Alhamdulillah dari ketika menikah, hamil, hingga melahirkan tidak cuti sama sekali. Harus bisa bagi waktu antara tugas rumah tangga, dan tugas kuliah. Kesulitan yang di hadapi mungkin ketika ada tugas-tugas kuliah. Harus mengerjakan di word hp dulu kemudian di salin di laptop karena kita ga bisa saat itu juga harus pegang laptop.<sup>83</sup>

Problematika yang berbeda dirasakan oleh IR:

Menurutku yang namanya menikah, sedikit banyaknya pasti ada problem, apalagi problem bagi seseorang yang masih dibangku pendidikan seperti ini, awal-awal pasti kesulitan membagi waktu kuliah. lama-lama sudah terbiasa dan kuliah dilaksanakan daring. Jadi tanggung jawab sebagai istri dan sebagai pelajar tidak menjadi masalah menurutku.<sup>84</sup>

Jika IR berpendapat seperti yang dikatakan di atas, Sedangkan menurut AM juga tidak ada problematika serius hanya sedikit kesulitan belajar karna sudah hadirnya anak di keluarga kecilnya:

---

<sup>83</sup> FH, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Mei 2022.

<sup>84</sup> IR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Mei 2022.

Awal-awal menikah itu semuanya masih enjoy, karna sebelum menikah sudah sepakat bahwa saya mau menikah tapi tidak mau ninggal kuliah. Kemudian, setelah mengandung dan melahirkan, itu menjadi sebuah pengalaman baru, jadi agak kaget dan kesusahan mengurus anak, kuliah pun agak terhiraukan.<sup>85</sup>

### 3. Implementasi konsep sakinah mawaddah warahmah bagi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang Menikah Sambil Kuliah.

Konsep dari masing-masing orang pasti berbeda-beda, dan namun perbedaannya tidak begitu jauh, mereka memiliki strategi tersendiri dalam rumah tangganya. Berikut pemaparan dari masing-masing pasangan terkait hal itu.

#### a. Pendapat RN (Istri) dan AU (Suami)

Konsep sakinah mawaddah wa rahmah menurut RN dan suami berpatokan pada kesadaran agama. Karena jika seseorang sudah memiliki kesadaran agama maka pemikirannya juga sudah matang dan

dewasa. Misalnya ialah seseorang tersebut mampu menyatukan dua keluarga yang berbeda, mampu membimbing dan memimpin, terbuka pada pasangan, dan menjunjung tinggi kebenaran. seperti apa yang

diungkapkan RN:

Konsep rumah tangga samawa itu sudah menjadi satu elemen dalam sadar beragama. Selebihnya adalah kekurangan dan kelebihan manusia pada umumnya. Langkah utama dan strategi membangun keluarga yang harmonis beberapa diantaranya ya selalu berusaha sadar beragama, saling terbuka, dan saling memahami satu sama lain, yang terpenting lagi, bagaimana cara mengatur perekonomian dalam rumah tangga itu juga harus terkonsep agar terciptanya rumah tangga yang harmonis. Saya

<sup>85</sup> AM, diwawancara oleh, Jember, 19 Mei 2022.

dan suami selalu memusyawarahkan terlebih dahulu jika ingin membeli sesuatu dalam arti yang nominalnya besar.<sup>86</sup>

Kemudian suami RN juga mengatakan bahwa beliau menyadari dan memahami kondisi istrinya (RN) yang sedang berusaha membangun rumah tangga dengan melanjutkan kuliahnya. Berikut yang di jelaskan oleh AU (suami RN) pada saat di wawancara:

Sebelum memutuskan untuk menikah, saya sudah bermusyawarah terkait hal ini, terutama istri adalah seorang mahasiswa yang nantinya pasti akan kerepotan dengan melaksanakan tanggung jawabnya tersebut. Sebelum tidur atau ketika ingin melakukan apapun, saya selalu berkomunikasi atau curhat dengan istri, kemudian selalu memahami ketika istri sedang kuliah, saya membantu pekerjaan rumah yang sekiranya saya juga bisa melakukannya.<sup>87</sup>

b. Pendapat FH (Istri) dan FH (Suami)

FH berpendapat bahwa konsep sakinah mawaddah wa rahmah diawali dari pasangan yang lebih dewasa dari kita sehingga memiliki pola pikir yang luas. Walaupun tidak semuanya seperti itu, namun itu bisa masuk dalam kategori kriteria yang baik untuk dijadikan sebagai pasangan hidup di masa depan. Berikut yang disampaikan olehnya:

Dalam menerapkan konsep sakinah mawaddah wa rahmah, harus saling mengetahui hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Ketika keduanya telah terpenuhi maka timbul keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Contoh misalnya ketika saya sedang mengurus anak dan kebetulan ada tugas kuliah, suami yang bantu bersih-bersih rumah, nyapu, jemurkan baju yang selesai dicuci. Apa yang sekiranya suami saya bisa dan tidak memberatkannya, maka ia lakukan termasuk memandikan najmah putri saya.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> RN, diwawancara oleh, Jember, 18 Mei 2022.

<sup>87</sup> AU, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Juli 2022.

<sup>88</sup> FH, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Mei 2022.

<sup>91</sup> IR, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Mei 2022.

Suami FH juga membenarkan hal tersebut, menurutnya ketika sudah memasuki jam kuliah, anak dan pekerjaan rumah di ambil alih olehnya.

Jika istri (FH) sedang kuliah, saya selalu menyuruhnya untuk menghentikan pekerjaan rumah, termasuk dalam hal menjaga anak. Sebelum anak bangun, saya yang membereskan rumah, mencuci piring, menjemurkan pakaian yang sudah di cuci sebelumnya. intinya bagi tugas dan saling mengerti satu sama lain.<sup>89</sup>

c. Pendapat IR (Istri) dan DM (Suami)

Penerapan konsep sakinah mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga IR di landasi dengan rasa saling percaya satu sama lain, saling mensupport, saling memahami karakter masing-masing, menjunjung tinggi kedewasaan. Selain itu juga yang menjadi kunci rumah tangga harmonis salah satunya sifat humoris dan sefrekuensi agar ketika ada masalah tidak mengandalkan ego. Berikut apa yang disampaikan oleh

IR terkait hal ini:

Saya dan suami tuh sudah sepakat menaruh prinsip bahwa menjunjung tinggi sikap saling percaya, saling mendukung kesibukan masing-masing, suami saya ini bisa menjadi partner saya, begitupun sebaliknya. Ada masalah di selesaikan bareng-bareng, mencari solusi sama-sama. Peran saya dan suami tidak hanya sepasang suami istri tapi bisa juga jadi seorang teman, kakak dan adik bahkan seperti bapak dan anak. Karena suami saya yang memang benar-benar dewasa banget jadi bisa mengimbangi saya yang masih di bilang kaya anak kecil. Kurang lebih begitulah.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> FH, diwawancara oleh Penulis, Jember 6 Juli 2022

Menurut DM (Suami IR) juga berargumen yang sama, ia mengatakan bahwa menyadari ia menikahi perempuan yang sefrekuensi dalam hal apapun.

Benar mbak, saya mempertahankan keluarga kecil saya dengan sangat santai dan enjoy, lebih banyak bercandanya. Karena ketika istri saya marah, saya sebagai suami gak seharusnya ikut memarahinya. Yang penting tidak berlebihan dan tidak melanggar aturan yang semestinya. Selama menikah, kita lebih sering Ldr mbak, karena istri menjaga orang tuanya yang sedang sakit, dan saya harus kerja di rumah. Jadi ketemunya kadang ya akhir pekan, atau ketika saya libur.<sup>90</sup>

d. Pendapat FF (Istri) dan IS (Suami)

FF berpendapat bahwa menerapkan konsep sakinah mawaddah wa rahmah itu harus mengetahui hakikat dalam menikah dan berumah tangga, memahami hak dan kewajiban sebagai suami ataupun istri, saling menghargai pendapat masing-masing, terbuka, dan memperlakukan pasangan dengan baik pula. Berikut menurutnya:

Alhamdulillah saya dan suami menerapkannya dengan baik dan keharmonisan dalam rumah tangga saya dengan suami saya selalu terjaga, suami sangat pengertian, dan selalu membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah tanpa memilih-milih, apalagi saat ini saya sedang hamil. Waktu pelaksanaan PKL saja suami saya rela mengantarkan saya setiap hari pulang pergi ke tempat saya magang, padahal di satu sisi suami saya juga harus mengajar.<sup>91</sup>

Seperti halnya IS (suami FF) yang juga melakukan wawancara dengan peneliti mengatakan :

Pernikahan atas sebab dijodohkan oleh orang tua pasti berat di awal-awal. Namun saya mencoba memahami hal itu, dan saya sebagai alumni juga di IAIN ikut membantu menyelesaikan

<sup>90</sup> DM, diwawancara oleh Penulis, Jember 10 Juli 2022.

<sup>91</sup> FF, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 Mei 2022.

perkuliahan dari istri saya, mengantarkan bimbingan, magang dan lain-lain. selain itu saya juga biasanya membantu untuk menyatukan istri dengan keluarga saya, karena istri saya ini pemalu jadi sering bilang kalau gak kerasan.<sup>92</sup>

e. Pendapat AM (Istri) dan TH (Suami)

AM berpendapat bahwa dalam mencapai tujuan menikah sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah harus dilandasi dengan strategi-strategi terlebih dahulu. Menurutnya yang paling utama adalah komunikasi yang selalu terjaga, berkomitmen untuk saling percaya, saling menjaga, saling mengerti, saling memenuhi, dan saling terbuka.

Kalau menurut saya, untuk membangun keluarga harmonis itu yang penting harus mempunyai prinsip yang sama dulu dengan suami. Saya dengan suami saling melengkapi satu sama lain. apalagi dalam hal mengurus anak, jadi saya gak terlalu kerepotan atau bisa dibilang tidak merasakan baby blues yaa. Kemudian saling memahami bahwa saya juga masih punya kewajiban kuliah, jadi sebisa mungkin untuk mengatur waktu agar tetap terlaksana dua-duanya.<sup>93</sup>

Apa yang di ungkapkan oleh AM sangat di dukung penuh oleh suaminya. Beliau juga mengatakan hal yang sama.

Benar yang dikatakan oleh istri saya, saya tidak pernah mempermasalahkan pendidikannya, saya mendukung sekali. Istri saya terbilang sangat hebat karena dia bisa mengurus rumah tangga, anak dan tidak meninggalkan kuliahnya.<sup>94</sup>

<sup>92</sup> IS, diwawancara oleh Penulis, Jember 10 Juli 2022.

<sup>93</sup> AM, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 Mei 2022.

<sup>94</sup> TH, diwawancara oleh Penulis, 10 Juli 2022.

### C. Pembahasan Temuan

1. Latar Belakang Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember Menikah pada saat Kuliah.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa fakultas syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember angkatan 2018, bahwa alasan yang melatarbelakangi mahasiswa tersebut melangsungkan pernikahan di masa studinya karena sebab perjudohan, mempunyai kesiapan menikah, dan karena menghindari fitnah dan perbuatan zina, dengan berbagai resiko yang akan diterima tanpa proses perkenalan yang lama.

- a. Perjudohan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, beberapa dari mahasiswa yang menikah disebabkan perjudohan orang tuanya. Orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya,

termasuk kriteria pasangan hidup yang nantinya mampu membangun rumah tangga yang jauh lebih baik dari pada orang tuanya.<sup>95</sup> Proses menuju sebuah pernikahan terbagi atas dua jenis yaitu menikah dengan seseorang atas dasar pilihan sendiri atau menikah atas dasar pilihan orang tua atau keluarga yang disebut sebagai perjudohan.<sup>96</sup> Mahasiswa

---

<sup>95</sup> Ahmad Fauzan, "Faktor dan Dampak Pernikahan pada Masa Kuliah," *El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, 1 (Januari - Juni, 2020), 64.

<sup>96</sup> Yusandi Rezki Fahli, "Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjudohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri," *JIPT (Jurnal Ilmu Psikologi Terapan)* 8, 2 (Agustus, 2020), 154.

yang menikah atas dasar perjodohan mempunyai tantangan tersendiri, terutama seorang perempuan yang akan menjadi seorang istri dari seseorang yang mungkin belum pernah kenal sebelumnya.

b. Mempunyai kesiapan menikah

Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara dengan mahasiswa fakultas syariah yang telah menikah, selain alasan menikah karena dijodohkan oleh orang tua, namun juga disebabkan kesiapan mental pada diri mereka masing-masing. Merasa sudah siap mental disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal misalnya seseorang tersebut mempunyai usia yang cukup dan mampu untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam suatu pernikahan, terutama mahasiswa yang mana dirinya harus mampu mengemban dua tugas sekaligus, mengurus rumah tangga dan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Kemudian faktor eksternal, misalnya mempunyai bekal wawasan tentang pernikahan, baik formal dari kampus maupun dari sosial masyarakat. Karena terkadang seseorang memutuskan menikah disebabkan terpengaruh oleh lingkungan yang banyak mahasiswanya menikah sambil kuliah.<sup>97</sup>

c. Menghindari fitnah

Menghindari fitnah menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi seorang mahasiswa fakultas syariah tersebut untuk menikah sambil kuliah. Menghindari fitnah maksudnya menjauhkan

---

<sup>97</sup> Ahmad Fauzan, "Faktor dan Dampak Pernikahan pada Masa Kuliah," *El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (Januari-Juni, 2020), 63.



dari prasangka-prasangka yang tidak baik dari teman maupun dari lingkup sosial. Selain itu, pernikahan juga dapat mencegah dari hal-hal yang berbau zina. Ahmad Faiz dalam bukunya yang mengatakan zina ialah kesempatan menuju kerusakan, menjatuhkan derajat mulia menjadi derajat hina.<sup>98</sup> Mahasiswa yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan pasangan suami istri yang tergolong taat agama.

2. Problematika Kehidupan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember menikah pada saat kuliah.

Setelah dilakukannya sebuah penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa problematika yang paling dominan terjadi di kehidupan mahasiswa fakultas syariah yang memutuskan menikah sambil kuliah. Dengan berbagai permasalahan yang sering terjadi di kehidupan beberapa mahasiswa, peneliti membaginya menjadi dua yaitu permasalahan yang ada di lingkup keluarga dan di lingkup perkuliahannya.

a. Problematika di lingkungan keluarga

Problematika yang dialami oleh seorang mahasiswa yang baru menikah sambil kuliah disebabkan karena beberapa hal yang di antaranya adalah belum mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri terutama di lingkungan keluarga yang baru, kemudian pemenuhan hak dan kewajiban yang kurang seimbang. Misalnya pada mahasiswa yang

---

<sup>98</sup> Ahmad Faiz, *Cinta Keluarga Islam* (Jakarta: Serambi, 2002), 55.

berinisial FF, ia menceritakan problematika kehidupannya setelah menikah dan ikut bersama suami. ia mengatakan bahwa tidak kerasan dirumah barunya atau rumah suaminya, dan belum memahami makanan kesukaan suami dan mertuanya. Penyesuaian diri masing-masing orang itu sangat penting karena bisa mempengaruhi penyesuaiannya terhadap lingkungan sosial.

Problematika di atas antara seorang suami dengan istri bisa terjadi disebabkan karena beberapa faktor, misalnya selalu merasa minder dan takut tidak dihargai, minimnya komunikasi antara suami istri dengan keluarga, perbedaan jarak, dan masalah terkait ekonomi keluarga.<sup>99</sup>

b. Problematika di lingkungan perkuliahan

Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mahasiswa yang menikah bukan hanya di lingkup keluarga saja, melalui wawancara yang telah dilakukan hampir sebagian mahasiswa mengalami problematika pada keefektifan dalam bidang akademiknya, salah satunya adalah kesulitan membagi waktu antara kuliah dengan keluarga. Seperti halnya informan yang berinisial FF, pada saat wawancara ia mengatakan bahwa setelah menikah ia kesulitan untuk mengerjakan tugas-tugas seperti sebelum menikah, tidak ada belajar kelompok bersama teman-teman. Dan menurut FH juga mengatakan hal yang sama terkait kesulitannya dalam mengurus anak dan harus

---

<sup>99</sup> Firsty Nadia Pertiwi dan Jonyanis, "Motivasi Mahasiswa Menikah sebelum Menyelesaikan Masa Studi (Studi kasus di Fisip UR)" (Skripsi, Universitas Riau, Riau, 2013), 9.

mengerjakan tugas yang dikumpulkan saat itu juga. Namun ia menjadikan pengalaman dan sebuah tantangan baru dalam kehidupannya.

Buku Mohammad Fauzil Adhim yang berjudul *Indahnya Pernikahan Dini* menerangkan bahwa memang benar seorang mahasiswa dan mahasiswi yang memutuskan menikah sambil kuliah pasti merasakan sedikit kendala pada lingkup akademiknya, salah satu kendalanya ketika ia dianugerahi buah hati yang pertama, ia harus menyesuaikan diri dengan tugas barunya sebagai orang tua.<sup>100</sup>

3. Implementasi konsep sakinah mawaddah wa rahmah bagi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang Menikah Sambil Kuliah.

Semua pasangan pasti mendambakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, termasuk pada pernikahan seorang mahasiswa.

Setelah melakukan wawancara, berikut implementasinya terkait penerapan konsep sakinah mawaddah warahmah:

- a. Saling Terbuka

Saling terbuka disini dalam hal apapun itu dan dilandasi dengan kepercayaan satu sama lain, misalnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan dan adanya suatu keinginan, pendapat, menyangkut sifat serta kepribadian antara suami dan istri. Prinsip saling terbuka tujuannya menghindari hal-hal yang tidak seharusnya

---

<sup>100</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 38.

terjadi didalam keluarga. Agar apabila ada suatu kelebihan maupun kekurangan yang mungkin belum pernah terlihat oleh pasangan, kemudian tidak sengaja menyinggung perasaan, atau bersangkutan dengan kesalahpahaman maupun kesalahan-kesalahan yang lainnya, tidak berakibat fatal.<sup>101</sup>

b. Menjalin komunikasi dan musyawarah yang baik

Pernikahan bertujuan menyatukan dua kepribadian dan latar belakang yang berbeda. Oleh sebab itu, menjalin komunikasi yang baik dapat melahirkan hubungan yang baik juga, karena dengan hal tersebut bisa saling memahami satu sama lain, dan dengan berkomunikasi dapat memudahkan pasangan suami istri lebih bisa berfikir jernih dalam menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan. Tujuannya agar terhindar dari kesalahpahaman yang bisa menyebabkan pertengkaran.<sup>102</sup>

c. Mengatur perekonomian keluarga

Mengatur perekonomian keluarga itu sangatlah penting dan sebaiknya direncanakan sebelum menikah, sebab aturan dalam perekonomian keluarga fungsinya untuk manajemen keuangan dalam rumah tangga, mengatur masuk dan keluarnya uang dengan baik dan terkonsep. Sebagai permisalan tentang aturan perekonomian didalam keluarga salah satunya dengan mengatur perencanaan

---

<sup>101</sup> Suzane Hanef, *Islam dan Muslim*, Terj. Siti Zaenab Luxfiati, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 252.

<sup>102</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta:pustaka belajar, 1995), 80.

keuangan, sebisa mungkin untuk tidak melakukan hutang piutang, kemudian menabung untuk masa depan dan keperluan yang mungkin tidak di sangka-sangka.<sup>103</sup>

d. Memenuhi hak suami yang menjadi kewajiban istri

Apabila telah berlangsungnya sebuah akad pernikahan, maka pada saat itu juga pasangan yang awalnya tidak ada hubungan apapun menjadi sah sebagai pasangan suami dan istri. Sebagaimana tujuannya pula, bahwa tujuan sebuah pernikahan ialah untuk membangun dan menciptakan rumah tangga yang harmonis dengan di balut kasih sayang antar keduanya. Untuk mencapainya, agama Islam telah mengaturnya dalam hak dan kewajiban bagi masing-masing dari pasangan pernikahan yang telah sah tersebut.<sup>104</sup> Berikut hak seorang suami dan kewajiban istri:<sup>105</sup>

1) Istri wajib untuk mentaati seorang suami

2) Menjaga kehormatan diri, misalnya menjaga akhlak dalam setiap mau bergaul dengan orang lain dan tidak dianjurkan membawa seorang masuk ke dalam rumah tanpa seizin suami.

3) Memenuhi kebutuhan secara lahir dan batin

4) Dalam hal berbicara, istri tidak diperkenankan bersuara lebih tinggi dari suami.

---

<sup>103</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no.1 (Juli-Desember, 2020), 180.

<sup>104</sup> Busriyanti, *Fiqh Munkahat* (Jember:STAIN Jember Press, 2013), 105.

<sup>105</sup> Afif Hidayat dan Soiman, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivistis Muslimat NU di Desa Kesugihan Kidul," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2016), 12.

- 5) Istri melayani suami dengan semaksimal mungkin. Misalnya dalam hal mempersiapkan sarapan, mempersiapkan baju kerja, dan perhatian-perhatian kecil lainnya.
- e. Memenuhi hak istri yang menjadi kewajiban suami<sup>106</sup>
- 1) Istri berhak menerima sebuah mahar dari suami
  - 2) Istri berhak mendapat nafkah secara lahir dan batin
  - 3) Istri berhak mendapat kasih sayang penuh dan diperlakukan secara lemah lembut.
  - 4) Suami wajib memberikan pemahaman terkait pendidikan Islam, kemudian mengajak istri untuk menghadiri sebuah seminar maupun majlis ta'lim agar pemahaman tentang keagamaan bukan hanya didapatkan dari suami saja namun dari pemahaman-pemahaman yang lain juga.
- f. Memenuhi hak dan kewajiban bersama

Selain memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing suami maupun istri, keduanya juga memiliki hak dan kewajiban bersama, yang diantaranya ialah:<sup>107</sup>

- 1) Sikap saling perhatian, pengertian, saling menerima kekurangan dan kelebihan.
- 2) Sama-sama saling menyesuaikan diri
- 3) Memupuk rasa cinta setiap hari
- 4) Sering bermusyawarah

<sup>106</sup> Afif Hidayat, Konsep Keluarga Sakinah, 13.

<sup>107</sup> Afif Hidayat, Konsep Keluarga Sakinah., 10.

- 5) Saling mengalah, dan memaafkan keadaan
- 6) Saling berpartisipasi dalam membangun rumah tangga yang tujuannya menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penelitian selesai dilakukan, dan berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah tersusun di skripsi ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember angkatan 2018 melangsungkan pernikahan ditengah-tengah menjalankan studinya di jenjang S-1 disebabkan karena beberapa hal diantaranya: *Pertama*, karena dijodohkan oleh pihak orang tua dan keluarga. *Kedua*, mempunyai kesiapan untuk menikah. *Ketiga*, agar terhindar dari fitnah dan menjauhi zina.
2. Peneliti menjabarkan terkait problematika yang dialami oleh mahasiswa yang menikah sambil kuliah menjadi dua lingkup: *Pertama*, problematika di lingkungan keluarga, beberapa mahasiswa yang hingga saat ini belum mampu beradaptasi di rumah mertua atau suaminya menjadikan hal tersebut sebagai problem dalam keluarganya. *Kedua*, problematika di lingkungan perkuliahan, hampir seluruh informan yang diwawancarai terkait problem ini merasakan kesulitan dalam membagi waktu untuk keluarga dan untuk kepentingan perkuliahannya. Namun kesulitan bukan berarti tidak mampu, mereka tetap bisa menjalankan kedua kewajibannya dengan dukungan dan bantuan dari pasangan.



3. Implementasi konsep sakinah mawaddah warahmah dapat terlaksana apabila dilandasi dengan strategi-strategi untuk mencapainya, beberapa di antaranya ialah bersikap saling terbuka terhadap pasangan, menjalin komunikasi dan musyawarah yang baik, mengatur perekonomian dengan baik, menjalankan hak dan kewajiban suami istri dengan sempurna.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang berjudul implementasi konsep sakinah mawaddah warahmah terhadap pasangan suami istri yang masih berstatus mahasiswa (studi kasus di UIN KH. Achmad Siddiq Jember), maka bisa dijadikan pertimbangan untuk mahasiswa dan mahasiswi sebelum memutuskan menikah saat masih kuliah.

1. Sebelum memutuskan untuk menikah, ada baiknya mencari informasi dan pemahaman yang matang terkait keuntungan dan kelemahan pernikahan di masa perkuliahan. Hal tersebut disebabkan karena tidak semua mahasiswa mampu memposisikan diri, dan menerapkan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri dengan baik.
2. Mempersiapkan mental dan finansial selama menikah sambil kuliah.
3. Meningkatkan pemahaman terkait hal ibadah kepada Allah SWT, agar setiap apa yang di lakukan sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh agama.
4. Apabila belum siap untuk menikah, maka sebaiknya lakukan hal-hal positif lainnya misal mengikuti kajian rutin, mengikuti organisasi kampus, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Karena menikah bukan sebuah solusi atas kepenatan akibat tugas-tugas perkuliahan yang banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adhim, Mohammad Fauzil. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azhar, de Wahyuni, dan Hasnan Nasrum. 2020. *Menulis Laporan Penelitian bagi Peneliti Pemula* (Sumatera Barat: CV Insan Cendekia Mandiri).
- Basri, Hasan. 1995. *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta:pustaka belajar.
- Busriyanti. 2013. *Fiqh Munkahat*. Jember: STAIN Jember Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* edisi keempat. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Dewan Penyusun Ensiklopedi Islam. 1993. *Ensiklopedi Islam*, cet 1, jilid 1.
- Faiz, Ahmad. 2002. *Cinta Keluarga Islam*. Jakarta: Serambi.
- Haneff, Suzane. 1993. *Islam dan Muslim, Terj. Siti Zaenab Luxfiati*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hawkins, Joyce M. 1981. *Kamus Dwibahasa Fajar Bakti*. Kuala Lumpur: Erlangga.
- Hayat, Abdul. *Bimbingan Konseling Qur'ani (Jilid I)*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren,2017.
- Huda, Miftahul, dkk. 2021. *Punggawa Organisator Tangguh UIN SUSKA Riau*. Sukabumi: CV Jejak, anggota IKAPI.

- Indra, M. Ridwan. 1994. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung.
- Jamaludin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Kampus Bukit Indah: Unimal Press.
- Khalifah, Izzat Iwadh. 2004. *Kiat Mendidik Anak, Terjemah Rahmad Nurhadi*. Jakarta: Pustaka Qalam.
- Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Fokus Media.
- Machrus, Adib, dkk. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bia Keluarga Sakinah.
- Manshur, Ali. 2017. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Edisi Cetakan 10. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhibbin Dkk. 2014. *Menggapai Impian Transformasi STAIN Menuju IAIN Jember*. Jember. STAIN Jember Press.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Nurdin, Ali. 2018. *Ensiklopedi Hak & Kewajiban Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Risnaedi, Astri Sulistiani. 2020. *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa*. Jawa Barat: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata.
- Saebeni, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Samsurizal. 2021. *Pernikahan Menurut Umat Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Satriah, Lilis. 2018. *Bimbingan Konseling Keluarga untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Bandung: Fokusmedia.

- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*. Tangerang: PT Lentera Hati.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, Muhammad. 2007. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Thalib, Sajuti. 1986. *Hukum kekeluargaan Indonesia*, cet. 5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisah Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim Penyusun. 2020. *Pedoman Akademik Fakultas Syariah Tahun 2020/2021*. Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember.
- Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam . 2019. Bandung: Citra Umbara.
- Wasik, Abdul, dan Samsul Arifin. 2015. *Fiqih Keluarga: Antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wiludjeng, JM Henny. 2020. *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia.
- Wiratha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Yusdandi. 2015. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Yusdani dan Muntoha. 2013. *Keluarga Masalah*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan Setara - KIIASS FP Yogyakarta.

### Internet

KBBI Daring, [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id).

### Jurnal

- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiyah. 2014. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, no. 2 (Desember): 287-316.
- Basir, Sofyan. 2019. "Membangun Keluarga Sakinah". *Bimbingan penyuluhan Islam 2*, no. 2 (Desember): 99-108.
- Fahli, Yusandi Rezki. 2020. "Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri", *JIPT (Jurnal Ilmu Psikologi Terapan)* 8, 2 (Agustus): 153-159.
- Fauzan, Ahmad. 2020. "Faktor dan Dampak Pernikahan pada Masa Kuliah," *El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no.1 (Januari): 55-70.
- Hidayat, Afif dan Soiman. 2016. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat NU di Desa Kesugihan Kidul". *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2. :1-21
- Hudafi, Hamsah. 2020. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no.1 (Juli-Desember): 172-181.
- Hulukati, Wenny, dan Moh. Rizki Djibran. 2018. "Analisis Tugas Perkembangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo". *Jurnal Bikotetik*, no.1 (2018): 73-80.
- Ismatulloh. "Konsep Sakinah Mawarahmah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)." *Mazahib XIV*, no. 1 (Juni 2015): 53-64.
- Juwita, Dwi Runjani. 2017. "Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Islam". *An-Nuha* 4, no. 2 (Desember): 204-221.

- Kurniawati, Juliana, dan Siti Baroroh. 2016. "Literasi Media Digital Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu". *Jurnal Komunikator* 8, no.2 (November): 52-66.
- Lutfiani, Naili Fauziah Lutfiani. "Hak-hak Perempuan dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33 Sebuah Pendekatan Hermeneutik", *El-Tarbawi* 10, no. 2: 63-84.
- Pertiwi, Firsty Nadia, dan Jonyanis. 2013. "Motivasi Mahasiswa Menikah sebelum Menyelesaikan Masa Studi (Studi kasus di Fisip UR)". *Jurnal Penelitian* (2013): 1-12.
- Prasetyawati, Eka. 2017. "Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir". *Nizham* 5, no.2 (Juli-Desember): 138-166.
- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat". *Yudisia* 7, no.2 (Desember): 413-434.
- Sari, Dedek Nafita, Muhammad Nasir, dan Dedy Surya. 2020. "Dukungan Pasangan dalam Menyelesaikan Perkuliahan". *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 1, no.1 (Januari-Juni): 1-8.
- Wulan, Dyah Ayu Noor, dan Sri Muliati Abdullah. "Prokrastinasi Akademik Dalam Penyelesaian Skripsi". *Jurnal Sosio-Humanior*, no.1 (Mei 2014): 55-74.
- Yatmini. 2011. "Hubungan Antara Struktur Keluarga, Kemampuan Ekonomi dan Tingkat Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN Ujung-Ujung 02 Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang". *Scholaria* 1, no. 2 (September): 22-40.

### **Skripsi**

- Andarwati, Lisna. "Pemahaman Masyarakat tentang Konsep Mawaddah Wa Rahmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Anggraini, Nurul. "Perbedaan Gaya Belajar Antara Mahasiswa yang Sudah Menikah dengan Mahasiswa yang Belum Menikah dalam Menyelesaikan

- Tugas Perkuliahan pada Prodi PAI FITK UINSU”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Burhani, Muhsin. “Motivasi Mahasiswa untuk Menikah pada Masa Studi”. Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.
- Didik. “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Masa Studi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Jember angkatan 2011)”. Skripsi, IAIN Jember, 2015.
- Pertiwi, Firsty Nadia dan Jonyanis. “Motivasi Mahasiswa Menikah sebelum Menyelesaikan Masa Studi (Studi kasus di Fisip UR)”. Skripsi, Universitas Riau, 2013.
- Purwanti, Sri. “Hak dan Kewajiban Perempuan menurut perspektif, Al-Qur’an”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2009.
- Qomariah, Siti Nur. “Strategi Mahasiswa yang Sudah Menikah dalam Penyelesaian Studi di Perguruan Tinggi”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Rouf, Abd. “Pemenuhan Hak-Hak Anak oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

### **Terjemahan**

Kan'an, Syeh Muhammad Ahmad. *Nikah Syar'i Titian Menuju Mahligai Rumah Tangga Bahagia* [Mabaadi al-mu'aasyaraj al-zaujiyyah]. Terj. Abdurrahman Wahyudi. Jakarta: kalam Mulia, 2010.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Yovie Andarista  
NIM : S20181097  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang sumber tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 Juni 2022

Saya yang menyatakan



**Dian Yovie Andarista**  
**NIM S20181097**



## LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Perizinan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD**  
**SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331)487550 Faks. (0331)427005, e-mail : syariah@[uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B. 1237/ Un.22/4.a/PP.00.9/05/2022 11 Mei 2022  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad  
 Siddiq Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Khas Jember untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Dian Yovie Andarista  
 Nim : S20181097  
 Semester : VIII (Delapan) Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah wa Rahmah Bagi Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Khas Jember).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikanterimakasih.

an. Dekan Wakil Dekan  
 Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI**  
**ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331)  
 487550 Faks. (0331) 427005, e-mail : [svariah@uinkhas.ac.id](mailto:svariah@uinkhas.ac.id) Website :

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : B. 1441 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 06/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Syari'ah menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Dian Yovie Andarista  
 Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 31 Agustus 1999  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Semester : VIII (Delapan)

Telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul "Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Wa rahmah Bagi Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember)" di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terhitung mulai tanggal 11 Mei sampai 8 Juni 2022, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (skripsi).

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 09 Juni 2022  
 a.n. Dekan Wakil Dekan I Bidang Akademik  
 dan Pengembangan Lembaga



Muhammad Faisol

## Lampiran 2 : Jurnal Kegiatan Penelitian

## JURNAL WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Dian Yovie Andarista  
 NIM : S20181097  
 Program Studi : Hukum Islam/Hukum Keluarga  
 Fakultas : Syariah  
 Judul Skripsi : Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah bagi Pasangan Suami Istri Berstatus sebagai Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember).

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	18 Mei 2022	Wawancara dengan FH	
2.	21 April 2022	Wawancara dengan RN	
3.	19 Mei 2022	Wawancara dengan IR	
4.	19 Mei 2022	Wawancara dengan FF	
5.	20 Mei 2022	Wawancara dengan AM	

## Lampiran 3 : Identitas Informan

## 1. Informan I

Nama Inisial : FH  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Alamat : Antirogo, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten  
Jember



## 2. Informan II

Nama Inisial : IR  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Kecamatan Silo, Kabupaten Jember



## 3. Informan III

Nama Inisial : RN  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Alamat : Kebonbaru, Cilacap Selatan



## 4. Informan IV

Nama Inisial : FF  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Alamat : Kecamatan Mlokorejo, Kabupaten Jember



## 5. Informan V

Nama Inisial : AM

Jenis Kelamin : Perempuan

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

**A. Apa yang melatarbelakangi mahasiswa menikah pada saat kuliah?**

1. Apa alasan anda memutuskan untuk menikah sambil kuliah?
2. Bagaimana keterlibatan orang tua dengan keputusan anda?

**B. Apa saja problematika mahasiswa yang menikah sambil kuliah?**

1. Apa saja problematika yang anda rasakan dilingkungan keluarga?
2. Apa saja problematika yang anda rasakan dilingkungan perkuliahan?

**C. Bagaimana implementasi konsep sakinah mawaddah warahmah terhadap mahasiswa yang menikah sambil kuliah**

1. Selama menikah, apa saja hak dan kewajiban yang sudah dijalankan oleh anda sebagai istri sekaligus sebagai mahasiswa?
2. Bagaimana keharmonisan rumah tangga yang anda rasakan selama pernikahan?
3. Bagaimana anda dan pasangan anda menerapkan konsep sakinah mawaddah warahmah dalam keluarga anda selama ini?

### BIODATA PENELITI

**D**ian Yovie Andarista, lahir di Desa Krai, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang pada tanggal 31 Agustus 1999.



Penulis merupakan Anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan dari bapak Hartono dan ibu Isma Indah. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2004 di TK Dharma

Wanita Krai selama 2 Tahun. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Krai tahun 2006 selama 6 Tahun. Setelah lulus, melanjutkan pendidikan lagi ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Islam Yosowilangun pada Tahun 2012 dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kunir pada Tahun 2015 s.d 2018.

Pada Tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di UIN KH. Achmad Siddiq Jember dengan Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah. Selama menjalani perkuliahan di kampus tersebut, penulis aktif sebagai anggota organisasi ekstra kampus yaitu komunitas kepenulisan UNITER. Uniter adalah organisasi kepenulisan baik fiksi maupun non fiksi yang memberikan kesempatan yang sangat luas bagi para penulis untuk berkarya apapun.